PERAN IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* AKIBAT CERAI GANTUNG DALAM MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
(Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah

untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

SABRINA TRI NUR CHANDRA

NIM. 21011019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2025 M/1446 H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari itu di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

Sabrina Tri Nur Chandra

NIM. 21011019

Universitas Darunnajah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: Sabrina Tri Nur Chandra
NIM	: 21011019
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Peran Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqosyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 26 Februari 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
( )	( )

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul *"Peran Ibu Sebagai Single Parent Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nakfah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Kelurahan Petukangan Selatan)"* telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Hukum Keluarga Islam pada hari Selasa 11 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 11 Maret 2025

Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D	Muhamad Arief Al Hakim, M.H.

Anggota Penguji

Penguji I	Penguji II
Taufiq Ramadhan, S.sy., M.H.	H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Semoga kita tetap memanjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujaNya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***"Peran Ibu Sebagai Single Parent Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata."*** Sholawat beriringi salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pangikut beliau. Hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara lansgung mauppun tidak langsung, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Darunnajah.
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanuddin Kuniawan, M.A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Darunnajah Jakarta.
5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

7. Bapak Muhamad Arief Al-Hakim., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Munawar, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
10. Kesayangan yaitu bunda saya, Ibu Dr. Darwati, S.H., M.H. yang sangat berjasa dalam hidup peneliti. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus yang selalu mengiringi peneliti di setiap langkah untuk selalu semangat.
11. Kepada abang dan uni-uni saya yang selalu tersenyum dengan kehadirannya membantu saya meyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Kepada kepala RT 08, ibu Ida yang telah memberikan informasi untuk keperluan penelitian saya.
13. Kepada seluruh teman-teman HKI dan pengabdian dengan kehadirannya selalu memberikan semangat.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menerima semua kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca.

Jakarta, 26 Februari 2025
Peneliti,

Sabrina Tri Nur Chandra

ABSTRAK

SABRINA TRI NUR CHANDRA, NIM: 21011019, ***Peran Ibu Sebagai Single Parent Akibat Cerai Gantung dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata,*** **Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan,** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, 2025, viii +128 halaman.

Banyak kasus ibu *single parent* terjadi dimasyarakat kita. Cerai gantung merupakan kondisi di mana suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dengan status pernikahan yang secara hukum belum resmi berakhir. Hal tersebut menjadikan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi istri, terutama dalam pemenuhan nafkah anak-anak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Islam dan Perdata dalam pemenuhan nafkah seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung terhadap anak-anak mereka di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif desktiptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan 8 ibu *single parent* dan kepala RT serta dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) ibu *single parent* yang berperan sebagai orangtua tunggal tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu, tetapi juga mengambil peran sebagai ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, ia menjalankan peran ganda dalam mengasuh, mendidik serta mencukupi kebutuhan ekonomi dan emosional anak-anaknya, disamping itu mengalami berbagai permasalahan yang dirasakan para ibu *singel parent*. 2) perspektif hukum Islam bahwa ikatan pernikahan ibu *single parent* akibat cerai gantung secara langsung menjadi talak satu dikarenakan perlakukan suami yang melanggar taklik talak sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adapun terkait pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak mereka telah diupayakan sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma. 3) perspektif hukum perdata bahwa kurangnya pemahaman ibu *single parent* yang tidak sesuai pada prosedur ketentuan hukum perdata pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, Adapun terkait pemenuhan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka telah diupayakan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Kata kunci: ***Single Parent,*** **Cerai Gantung, Nafkah, Hukum Islam, dan Hukum Perdata.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II KAJIAN TEORI **9**
A. Hasil Penelitian Yang Relevan 9
B. Cerai Gantung 11
1. Pengertian Cerai Gantung 11
2. Sebab Terjadinya Cerai Gantung 13
C. Ibu *Single Parent* 20
1. Pengertian Ibu *Single Parent* 20
2. Peran Ibu Sebagai *Single Parent* 21
D. Nafkah Perspektif Hukum Islam 25
1. Pengertian Nafkah Dalam Hukum Islam 25
2. Dasar Hukum Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam 26
3. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam 34
E. Nafkah Perspektif Hukum Perdata 36
1. Pengertian Nafkah Dalam Hukum Perdata 36
2. Dasar Hukum Orangtua Menafkahi Anak Dalam Hukum Perdata . 36

3. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Perdata..... 37
F. Kerangka Teori 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Tempat dan Waktu Penelitian 43
B. Metode dan Prosedur Penelitian 43
C. Data dan Sumber Data.....44
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 45
E. Teknik Analisis Data.....46
F. Teknik Validasi Data.....47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
B. Temuan Penelitian 51
1. Peran Ibu *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan..... 51
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah 58
3. Perspektif Hukum Perdata terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah 62
C. Analisis dan Pembahasan Penelitian 65
1. Peran Ibu *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan..... 65
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah 67
3. Perspektif Hukum Perdata terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah 72
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA.....80
LAMPIRAN 90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian 90
Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal 91
Lampiran 3 – Pengesahan Proposal 92
Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing 93
Lampiran 5 – Surat Pengantar Penelitian 94
Lampiran 6 – Cek Plagiat Skripsi 95
Lampiran 7 – Pedoman Observasi 96
Lampiran 8 – Pedoman Wawancara 97
Lampiran 9 – Catatan Hasil Observasi 99
Lampiran 10 – Catatan Hasil Wawancara 102
Lampiran 11 – Foto 136

Universitas Darunnajah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Terdapat juga pada pasal 2 KHI pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Ikatan lahir dan batin tersebut menjadi adanya pengaturan hak dan kewajiban suami-istri yang harus terpenuhi yaitu mewujudukan keluarga (rumah tangga) *sakinah, mawaddah, rahmah.* Keluarga dapat dikatakan satuan kecil dalam masyarakat, akan tetapi kehadirannya sangat penting, dan didalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.[3]

Cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat primer atau pokok bagi semua orang. Karena setiap pasangan ingin memiliki harapan untuk memiliki rumah tangga yang didalamnya terdapat keluarga yang utuh. Apabila hidup tanpa cinta sudah tentu sangat sulit, terasa kering dan membosankan. Dan berujung dengan perpisahan atau perceraian.[4]

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni perceraian, kematian dan

---

[1] *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1,* hlm 5.

[2]Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018, hlm 5.

[3] Hajjah Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed. Zainal Habib (Malang: UIN-Malang Press, 1960), hlm. 37 - 38.

[4] Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", Al-Qadha : *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020), hlm. 100.

Universitas Darunnajah

putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka keputusan perceraian itu adalah kepastian hukum dari pengadilan. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.[5]

Selain perceraian resmi melalui mekanisme putusan pengadilan terdapat juga perceraian yang tidak formil yaitu cerai gantung di daerah Toraja Utara. Cerai gantung merupakan sepasang suami istri yang salah satunya memiliki masalah atau tekanan dalam rumah tangga, kemudian hilang tanpa kabar dan berakhir tanpa kepastian.[6] Istilah cerai gantung merujuk pada pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila istri ditinggal tanpa kabar selama 2 tahun beturut-turut termasuk tanpa alasan yang sah, maka dapat ditetapkan oleh pengadilan terkait nafkah terhadap istri dan anaknya.[7]

Dengan adanya sebab putusnya pernikahan tersebut menghasilkan struktur keluarga baru yang disebut sebagai orangtua tunggal atau disebut dengan *single parent*. Orangtua tunggal atau *single parent* ialah seseorang yang melakukan tugas sebagai orang tua (ayah atau ibu) seorang diri, karena perceraian maupun kematian. Menjadi orangtua

---

[5] Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018), hlm 58.

[6] Pele Parinussa, Andi Muh. Arfah Pattenreng, dan Zulkifli Makkawaru, *Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat* (Makassar: Pusaka Almaida, 2022), hlm. 6 - 7.

[7] Kementerian Agama, *op.cit.,* hlm. 57 -58.

tunggal juga terkadang menjadi suatu pilihan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh seorang wanita atau pria itu sendiri.[8] Meskipun demikian keberlangsungan keluarga dalam memberikan nafkah menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya rumah tangga yang Islami yaitu yang menjalankan peran fungsi suami dan istri dengan baik. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ .....ۗ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)." (Q.S. An-Nisa, Ayat: 34)[9]

Maka dari itu seorang suami setelah perceraian tidak lepas dari kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Apabila tidak memberikan nafkah hal tersebut menjadi sebuah utang terhadap istri dan anaknya.[10]

Hak dan kewajiban terhadap suami dan istri dijelaskan pada Pasal 30 – 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasannya suami dan istri memiliki kewajiban dalam mendirikan rumah tangga yang menjadi awal dari susunan masyarakat. Dalam Islam, ibu memiliki kewajiban dalam rumah tangga yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan,

[8] Arlin Setrina Putri, "Pola Komunikasi Single Parent Dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Komunikasi Manajemen* 3, no. 1 (2016), hlm 2.

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 65.

sementara ayah lebih berkaitan pada penjagaan dan perlindungan dalam mencari nafkah.[11] Kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak bersifat wajib setelah adanya pernikahan berupa nafkah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).[12]

Selain itu, dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya orangtua memiliki kewajiban terhadap anak-anak mereka, yaitu bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut antara lain memberikan nafkah, pendidikan baik formal maupun non formal, dan pengasuhan atau kasih sayang.[13]

Kaitannya surat An-Nisa diatas dengan cerai gantung terdapat pada ketidaksesuaian fungsi rumah tangga dalam islam, karena cerai gantung mengakibatkan ibu berperan ganda atau *single parent* sehingga seorang ibu merasakan stres akibat peran tambahan dalam menghidupi keluarga, seperti mencari nafkah, menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, pengasuhan anak bahkan psikis.[14] Sedangkan dijelaskan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa keluarga yang bahagia dan kekal ialah suami istri yang saling membantu dan melengkapi dalam mengembangkan kepribadian masing-masing untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[15]

---

[11] Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," Jurnal *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019), hlm 660.

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* (Terjemah) Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 97.

[13] Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022), hlm 19.

[14] Mastika, Henny Yusnita, dan Enik Sartika, "Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Lingkungan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021), hlm 3.

[15] *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1."*

Fenomena yang terjadi di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan terdapat 51 kepala Keluarga yang dipimpin oleh ibu *single parent* yang dikarenakan perceraian maupun kematian. Terdapat 39 ibu *single parent* disebabkan karena kematian, 2 disebabkan cerai resmi yang di mana perceraian tersebut telah di sahkan oleh pengadilan. menariknya, terdapat 10 ibu *single parent* yang statusnya disebut sebagai cerai gantung. Pada status tersebut seorang ibu ditinggalkan oleh suami mereka tanpa kabar serta tidak diberikan nafkah, status tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan, hal tersebut tidak dapat mengugurkan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya karena masih adanya ikatan pernikahan yang belum terputus dengan kata talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri.

Status cerai gantung yang dilakukan suami pada RT 08 Keluarahan Petukangan Selatan menjadikan istri berperan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak.[16] Mencari nafkah menjadi sebuah keterpaksaan seorang ibu *single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak – anak mereka, sehingga memiliki jiwa yang tahan banting serta mampu mengimbangi peran dalam mencari nafkah dan mengasuh anak-anaknya. Dengan berlandaskan semua yang dikerjakan adalah halal. Dalam hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ibu mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa adanya bantuan dari suami.[17]

[16] Parinussa, Pattenreng, dan Makkawaru, *Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat,* hlm 7.

[17] Iin Tata Maranatha br Hutasoit dan Karina Meriem Beru Brahmana, "Single Mother Role in the Family," *Education and Social Sciences Review* 2, no. 1 (2021), hlm 27.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisa dan mengidentifikasi lebih dalam tentang **"Peran Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Islam (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)."** Meskipun banyak penelitian yang telah mengangkat tema ibu *single parent* tetapi masih sedikit yang membahas peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dengan menjadikan hukum Islam dan hukum perdata sebagai indikator analisis utama dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah perspektif hukum Islam dan hukum perdata Adapun yang menjadi sub fokus penelitian ini adalah:

1. Peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dalam memenuhi kebutuhan keluarga di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan
2. Perspektif Hukum Islam terhadap ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah.
3. Perspektif Hukum Perdata terhadap ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam memenuhi kebutuhan keluarga di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah?

3. Bagaimana perspektif hukum perdata terhadap ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dalam memenuhi kebutuhan keluarga di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan
2. Untuk mengetahui perpektif hukum Islam terhadap peran ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah.
3. Untuk mengetahui perpektif hukum perdata terhadap peran ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah

1. Manfaat Teoritis

   Menjadi bahan referensi pembelajaran untuk para mahasiswa, advokat dan bagi para pembaca. Dan dapat menjadi bahan literatur perpustakaan kampus khususnya dalam penelitian dengan tema peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

   Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat praktis dan menambah wawasan bagi ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan mengenai peran ibu *single parent* akibat cerai gantung.

Universitas Darunnajah

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pemikiran serta gambaran dari penelitian skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisitematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berfungsi sebagai eksplorasi teoritis yang terdapat diskusi mengenai kewajiban seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung terhadap memenuhi kebutuhan keluarga setelah terjadinya perceraian oleh suami dan menimbulkan peran ganda terhadap ibu tersebut, dan mengetahui ibu *single parent* dalam mencari nafkah berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpukan data, teknik analisis data, teknik validasi data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang temuan penelitian yang meliputi: Gambaran umum pada wilayah kelurahan petukangan selatan, data penduduk serta temuan penelitian. Kemudian dianalisis terkait peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah perpsektif hukum Islam dan hukum perdata.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan saran agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)* yang ditulis oleh Masna Ariana Ningsih dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018.

   Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini, seorang ibu yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam akan tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dalam berperan ganda untuk membiayai anak-anaknya. [1]

   Persamaan pada skripsi ini membahas ibu sebagai *single parent* dalam mencari nafkah ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas peran ibu *single parent* akibat cerai gantung dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.

2. Skripsi yang berjudul *"Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok)"* yang ditulis oleh Fitri Mutiah Salsa Bela dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah, 2023.

   Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus *(field research)*. Hasil penelitian ini,

[1] Masna Ariana Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)," Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, (2018)

sesuai dengan tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* pada kasus ini seorang istri menjadi peran penting dalam mencari nafkah untuk mencegah *kemudhorotan* keluarganya dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dari *Maqashid Al-Syari'ah.*[2]

Persamaan pada skripsi ini membahas konsep nafkah seorang istri sebagai pencari nafkah. Adapun perbedaannya skripsi di atas ditinjau dari *Maqashid Al-Syari'ah* dan pada penelitian ini terfokus membahas terkait ibu *single parent* akibat cerai gantung dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.

3. Jurnal yang berjudul *"Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)"* yang ditulis oleh Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarmo, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, 2020.

Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka *(library research).* Hasil penelitian menjelaskan ditetapkan oleh para ulama bahwa seorang istri boleh mencari nafkah atas izin dari suami semata-mata memang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi harus menghindari *ihtilat* (bercampur dengan laki-laki) untuk meghindari hal-hal negatif.[3]

Persamaan pada jurnal ini membahas konsep nafkah terhadap istri pencari nafkah. Adapun perbedaannya, jurnal ini ditinjau dari hukum Islam dan menggunakan jenis penelitian studi pustaka *(library research)* akan tetapi pada penelitian ini membahas peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dan ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata.

---

[2] Fitri Mutiah Salsa Bela, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok)," Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah, (2023).

[3] Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)", Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, (2020)

4. Jurnal yang berjudul *"Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga"* yang ditulis oleh Samsidar, IAIN Bone, 2019.

Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka *(library research)*. Hasil penelitian menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya seorang wanita dalam rumah tangga harus memenuhi kewajiban terhadap suami dan tidak melupakan peran sebagai seorang ibu. Karena Allah telah menetapkan secara adil kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga, yang di mana mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami.[4]

Persamaan pada jurnal ini membahas peran ganda Wanita dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya, jurnal ini ditinjau dari hukum Islam dan menggunakan jenis penelitian studi pustaka *(library research)* akan tetapi pada penelitian ini membahas peran ibu sebagai *single parent* akibat cerai gantung dan ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata.

Untuk itu penelitian yang akan peneliti teliti, dilihat dari hasil penelitian yang relevan merupakan sebuah kebaruan dalam menganalisis peran ibu sebagai single parent akibat cerai gantung dalam mencari nafkah, selain itu hukum islam dan hukum perdata menjadi landasan teori utama dalam meneliti kasus tersebut. Perbedaan data, alat analisis, periode penelitian dan tempat menjadikan kekhususan dan *gap* pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

B. Cerai Gantung

1. Pengertian Cerai Gantung

Cerai gantung merupakan putusnya hubungan suami istri, yang disebabkan tidak memperlakukan sebagaimana hubungan suami istri dari segi lahir batin dan menyakiti satu sama lain, dan meninggalkan tanpa kabar, hubungan seperti ini tidak diselesaikan secara hukum dan

[4] Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," Jurnal An-Nisa'(2019)

tidak pula menceraikannya.[5] Dapat disebut dengan perceraian *ghoib* dapat dikenal dengan sebutan talak *mafqud. Mafqud* berasal dari bahasa arab yang berarti hilang atau tersesat, sesuatu dikatakan hilang jika tidak ada wujudnya. *Mafqud* secara istilah adalah seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui hidup atau sudah meninggal, dan tidak diketahui kepergiannya dalam waktu yang lama, dalam hukum Islam disebut dengan *fasakh* karena suami bersifat *ghaib* [6]

Fasakh memiliki arti mencabut atau menghapus, yang dapat diartikan yaitu perceraian yang disebabkan oleh timbulkan hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut.[7]

Menurut Sayyid Sabiq, *fasakh* merupakan putusan hakim terhadap suami untuk menceraikan istri karena memiliki perpecahan selama perkawinan dan perceraian bukan keinginan istrinya.[8]

Menurut Imam Hanafi dan Ahmad, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa kabar yang tidak jelas dan tidak dapat diterima maka dapat menuntut pemisahan untuk bertujuan melepaskan kesusahan yang diderita istrinya, kecuali seorang suami pergi dengan alasan yang dapat diterima seperti melanjutkan pendidikan, berdagang atau mendapatkan tugas kerja didaerah selain tempat tinggalnya. Seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai tersebut dalam kurun enam bulan menurut imam ahmad, dalam jangka 1 tahun (hijriyah) menurut imam

---

[5] Parinussa, Pattenreng, dan Makkawaru, *op.cit.,* hlm 80.

[6] Eka Ristianawati, "Problematika Cerai Ghoib Dan Upaya Hukumnya," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024), hlm 40.

[7] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm 20.

[8] Sayyid Sabiq, *op.cit.,* hlm 60.

malik, dan menurut pendapat lain paling lama dalam kurun waktu 3 tahun.[9]

Mafqud memiliki batas waktu yang menyatakan suami ghaib atau tidak diketahui keberadaanya, yaitu beberapa pendapat mengatakan:

a. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, memiliki pandangan bahwa istri dapat menunggu suami dengan kurun waktu 4 tahun, lebih dari waktu tersebut maka sudah dinyatakan *mafqud* dan status pernikahan menjadi putus.
b. Imam Malik, apabila sang istri menuntut cerai dikarenakan alasan takut ada perzinahan maka diperbolehkan setelah kurun waktu 1 tahun ditinggal suami tanpa kabar.[10]
c. Ibnu Qudamah, memiliki 2 kemungkinan, yaitu apabila suami dapat dinyatakan selamat maka sang istri harus tetap menunggu sampai suami dinyatakan meninggal, apabila sang suami tidak selamat maka istri cukup menunggu kurun waktu 4 bulan 10 hari.[11]
d. Imam Syafi'i, apabila sang suami gaib atau tidak diketahui keberadaannya. Maka istri tidak berhak menuntut *fasakh* maka harus menunggu berita meninggal dengan pasti.[12]

2. Sebab Terjadinya Cerai Gantung

Dalam fiqih putusnya perkawinan terjadi karena suami yang disebut *thalaq*, dapat juga terjadi karena pengajuan istri yang disebut

---

[9] *ibid*.

[10] Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah)" 4, no. 2 (2021, hlm 543.

[11] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ed. Sayyid Ibrahim Shadiq Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), hlm 396 - 397.

[12] Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1994), hlm 381.

khulu' dan dapat juga terjadi karena hakim yang disebut *fasakh.*[13] Menurut Mateus Rerung, penyebab terjadinya cerai gantung memiliki dua sebab yaitu:

1. Bertengkar

   Pertengkaran selalu menjadi konflik di setiap rumah tangga, pertengkaran tidak selalu berujung suami mengucapkan kata *thalaq*. Akan tetapi melakukan kegiatan yang dilakukan seperti pisah ranjang atau pisah rumah terlalu lama, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga meninggalkan mereka tanpa kabar sehingga baik istri, keluarga dan orang terdekat tidak mengetahui kabar suami bertahun-tahun.

2. Merantau

   Suami pergi mencari nafkah di negara atau kota yang bukan tempat tinggalnya dalam waktu lama, atau memiliki tugas dalam pekerjaannya akan tetapi tidak memiliki kabar, sampai istri menanti kedatangan yang memastikan kabar apakah hidup atau sudah meninggal.[14]

   Pada umumnya ibu tunggal memiliki sebab terjadi putusnya pernikahan, beberapa kategori antara lain yang diatur pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu disebabkan oleh perceraian, kematian dan atas putusnya pengadilan.[15]

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 76.

[14] Parinussa, Pattenreng, dan Makkawaru, *op.cit.,* hlm 81-82.

[15] Kementerian Agama, *loc.cit*.

a. Sebab Perceraian

Menurut Islam perceraian disebut dengan *thalaq,* yang berasal dari kata *ithlaq* yang memiliki arti meninggalkan. Dalam istilah agama bahwasaanya *thalaq* merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau selesainya hubungan perkawinan.[16] Perceraian dipandang menjadi suatu ketidakberhasilan seseorang dalam berumah tangga, dan menghasilkan peristiwa yang diungkapkan menjadi sebuah kepiluan dan meneteskan air mata.[17] dan sebab perceraian diatur pada beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. *Pasal 114 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus bisa diakibatkan karean terjadi sebuah thalaq atau dengan gugatan.*
2. *Pasal 116 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:*
   a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
   b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;*
   c. *Salah satu pihak melakukan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
   d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
   e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri*
   f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;*

[16] Sayyid Sabiq, *op.cit.,* hlm 62.

[17] Sriono, "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2., no. 1. (2014), hlm 84–94.

g. Peralihan agama atau murtad
h. Suami melanggar taklik talak.[18]

Adapun sighat taklik talak dibacakan pada saat setelah selesai akad nikah. Sighat taklik talak atau perjanjian lainnya dapat dilakukan pada saat setelah akad pernikahan yaitu telah dijelaskan pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. pada pasal 1 ayat (e) menjelaskan bahwa sighat taklik talak yaitu sebuah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah dan dicantumkan pada akta nikah, hal tersebut digantungkan untuk suatu keadaan tertentu apabila mungkin terjadi dimasa yang akan datang.[19]

Apabila suami terdapat memenuhi poin-poin yang telah dibacakan pada sighat taklik talak maka talak hal tersebut menjadi talak satu kepada istri. Adapun isi taklik talak yang dibacakan yaitu:

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut, apabila saya: (1) meninggalkan istri saya selama 2 tahun berurut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, (3) menyakiti badan atau jasmani istri saya, dan (4) membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dengan hal itu istri saya tidak rida dan dapat mengajukan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak satu kepadanya."[20]

Dalam ajaran Islam, Perceraian memang jalan keluar terakhir yang diperbolehkan, supaya dapat mengakhiri pertengkaran dalam rumah tangga dan terciptanya kedamaian. Karena hal ini dapat menganggu keharmonisan rumah tangga dan kehidupan masa depan keluarga itu sendiri dan menjadikan hukum *thalaq* tersebut wajib. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang

[18] Kementerian Agama, *loc.cit*.
[19] Surya H fadhli and Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): hlm 2.
[20] "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)" 2, no. 3 (2023): hlm 897.

diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW menyatakan:[21]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللّٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْ.غَضُ الْحلاَلَ إِلَ
إِللّٰه الطَّلاَقُ (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: perkara halal yang paling di benci oleh Allah SWT adalah talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).[22]

b. Sebab Kematian

Kematian merupakan kejadian di kehidupan yang tidak dapat diatur dan dihindari. Kematian diartikan sebagai berhentinya seluruh fungsi kerja anggota tubuh manusia termasuk jantung, otak dan pernapasan.[23] dan Allah pun berfiman pada surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَ.فْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّآ تُ.وَفَّ.وْنَ أُجُوْرَكُمْ يَ.وْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَعَنِ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْنُّةَ فَ.قَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحيٰوةُ الدُّنْ.يَآ إِلَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Q.S. Al-Imran Ayat :185)[24]

Pada ayat ini, Allah SWT memberitahukan kepada umat-umatnya bahwasannya setiap jiwa itu akan merasakan kematian, hanya Allah SWT yang akan terus hidup dan tidak akan mati, karena

---

[21] *Ibid.,* hlm 62.

[22] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm 149.

[23] Dara Nurfitri dan Siti Waringah, "Ketangguhan Pribadi Orang Tua Tunggal : Studi Kasus Pada Perempuan Pasca Kematian Suami," *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 4, no. 1 (2018), hlm 11.

[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Allah yang kekal abadi. Manusia, jin dan para malaikat akan berjumpa dengan kematian. dan jangan pula terlena akan dunia, karena kehidupan tesebut bersifat fana dan sementara dan berakhir binasa.[25]

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagi istri yang ditinggal oleh suami dikarenakan kematian maka telah dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dihitung pada saat waktu kematian sang suami, dan apabila istri tersebut hamil maka waktu tunggu nya sampai anak tersebut lahir.[26]

c. Sebab Pengadilan

Perceraian akan diakui secara sah apabila telah diputuskan oleh pengadilan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karena banyak lapisan masyarakat belum tersosialisasikan dan tidak menerapkan secara merata bagi masayarakat yang tidak melakukan perceraian tanpa melalui hakim di pengadilan agama. Perilaku yang banyak dilakukan masyarakat terhadap perceraian di luar pengadilan mengakibatkan dampak buruk yang mempengaruhi dalam kerbelangsungan kehidupan selanjutnya termasuk pada suami atau istri dan akan menjadi korban yaitu anak.[27]

Sebagaimana pada pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terkait gugatan perceraian merupakan gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasa pada pengadilan agama.[28]

---

[25] M. Abdul Ghoffar, "Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir (Terjemahan) Jilid Kedua," *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), hlm 202-203.

[26] Kementerian Agama, *op.cit.,* hlm 74-75.

[27] Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1, Juni (2020): hlm 87.

[28] Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGRafindo Persada, 2021), hlm 105.

Dan dijelaskan juga pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[29]

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) yang berbunyi:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."[30]

Dan terdapat juga pada pasal 116 huruf (h) yang berbunyi *"suami melanggar taklik talak."* Dan istri harus mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang sah sesuai dengan persyaratan yang diminta beserta bukti-buktinya.[31]

Hal tersebut pada pasal 20 ayat 2 bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan di tempat kediaman penggungat, dijelaskan pada pasal 21 ayat 2 bahwa jika gugatan tersebut dapat diajukan lebih dari 2 tahun sejak sang suami meninggalkan rumah.[32]

Apabila seorang istri yang mau melakukan gugatan cerai dan tidak memiliki biaya maka dapat menggunakan jasa prodeo dalam pengadilan agama. Dijelaskan pada Surat Edara Mahkamah Agung bahwasannnya ketidakmampuan masyarakat secara finansial dala mengajukan perkarar dapat tidak terbentur oleh biaya, khususnya

---

[29] Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia), *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1, Maret (2018), hlm 58-59."

[30] Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Wasith* 6, no. 1 (2021): 30–51.

[31] *ibid*.

[32] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 6.*

dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, dapat mengajukan ke POSBAKUM untuk menadapatkan prodeo.[33]

C. Ibu *Single Parent*

1. Pengertian Ibu *Single Parent*

Single parent secara etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa inggris yaitu *single* berarti satu orang dan *parent* berarti orangtua.[34] Menurut istilah *single parent* adalah pasangan yang melakukan tugas sebagai orangtua seperti mendidik, mengasuh, menafkahi, membesarkan anaknya dengan seorang diri tanpa adanya pasangan. Status orangtua tunggal dapat dialami oleh laki-laki ataupun perempuan.[35]

Menurut Suryasoemirat, ibu *single parent* adalah seseorang yang memiliki tantangan yang berat dalam berbagai aspek seperti pendidikan dan emosional. Karena aspek tersebut seharusnya ditanggung bersama dengan pasangannya. dan orangtua tunggal memiliki kesabaran dan kuat secara fisik, terutama terhadap mental karena akan menghidupi anak-anaknya seorang diri.[36]

Ibu sebagai *single parent* ini adalah seseorang yang ditinggal oleh suami dan mengemban peran sebagai suami dalam mencari nafkah hal tersebut menjadikan peran ganda yang harus dijalani. Hal tersebut menjadi tuntutan seorang ibu dan berdasarkan kaidah fiqh yang memiliki arti yaitu: *"Apabila bertabrakan dua kebaikan, maka dahulukan kebaikan yang lebih besar. Dan jika ada mafsadah bertabrakan, maka pilihlah mafsadah yang paling ringan."* Dalam kaidah ini, di mana

---

[33] Angkasa Nawa, "Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016), hlm 130–31.

[34] Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, "Pola Asuh Orangtua Single Parents," *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi* 3, no. 2, Juli (2023), hlm 38.

[35] Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 9.

[36] Dodi Ahmad Fauzi, *Wanita Single Parents Yang Berhasil* (Jakarta: Edsa Mahkota, 2007), hlm 104.

seorang ibu *single parent* harus mementingkan *mafsadat* yang datang lebih besar atau kecil dan setelah itu apakah *mudharatnya* lebih besar atau semakin berat. jadi harus memilih di mana *mudharat* yang lebih ringan. Maka pada ibu *single parent* harus mencari nafkah untuk menjaga keturunan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terutama anak-anaknya.[37]

2. Peran Ibu Sebagai *Single Parent*

Peran memiliki arti sebagai suatu perilaku yang menjadikan sebuah acuan setiap orang dalam berkehidupan dimasyarakat. [38] Peranan adalah aspek dinamis yang berupa suatu tindakan atau perilaku yang dilakakukan oleh seseorang yang memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban.[39]

Peranan seorang ibu sejatinya ada dalam kewajiban di dalam mengurus rumah tangga termasuk anak dan suaminya, maka dari itu sebagai ibu *single parent* dengan peran yang harusnya dilakukan oleh suami dalam mencari nafkah beralih kepada seorang ibu. Tidak meninggalkan kewajiban utamanya dalam mengurus anak-anaknya.[40]

Syihabuddin Al-Qasthalani menjelaskan terkait fitrah seorang istri:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا بِسِنِّ التَّدْبِيْرِ فِيْ أَمْرِ بَيْتِهِ وَالتَّعَهُّدِ لِأُمَّتِهِ

وَأَضْيَافِهِ (وَوَلَدِهِ) بِسِنِّ تَرْبِيَتِهِ وَتَعَهُّدِهِ (وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَغَلَبَ الْعُقَلَاءُ فِيْهِ عَلَى غَيْرِهِمْ

[37] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah) Cet-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 30.

[38] Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020), hlm 82.

[39] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 242.

[40] Syibran Mulasi, "Peran Madrasatul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak," *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2021), hlm 29.

Universitas Darunnajah

"(Istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya), yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik, serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya serta tamu-tamu dari suaminya, (Dan anak-anak suaminya) dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya. (ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu), yaitu ditanya tentang rumah suaminya, juga tentang anak-anaknnya dan semua orang-orang yang ada di rumah tersebut, selain mereka." (HR. Bukhari)[41]

Menurut Hafiz Ibrahim, yaitu seorang penyair ternama dari mesir mengatakan اُلأُمّ مَدْرَسَةٌ اُلْأُوَلْ yang berarti ibu adalah sekolah pertama

bagi anak-anaknya, maka hal pertama yang diketahui oleh anaknya itu bersumber dari seorang ibu yang mengasuhnya. Maka fitrah seorang ibu berada didalam rumah dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan di luar rumah yaitu mencari nafkah menjadi tanggungjawab seorang suami.[42]

3. Permasalahan Dalam *Single Parent*

Pada perubahan status yang dialami seorang ibu yaitu sebagai *single parent* maka dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang akan dihadapi setelah terjadinya perubahan status yaitu sebagai *single parent*[43]. Karna orangtua akan lebih merasa tertekan dibandingkan dengan orang tua yang utuh, pada status *single parent* ini maka akan telihat kekompetenan dalam mengasuh anaknya. Dengan keadaan seperti inilah akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan pengasuhan anak. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi ibu *single parent* yaitu:[44]

---

[41] Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas, *Irsyadus Sari Jilid 15* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), hlm 86.

[42] Syibran Mulasi, *op.cit.,* hlm 28

[43] Mufidah Ch., *op.cit.,* hlm 185-186.

[44] Prabanita Sundari, "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023), hlm 115.

Universitas Darunnajah

a. Masalah Psikologi

Ketika seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya dikarenakan perceraian, kematian, maka akan merubah status sosial yang dapat mempengaruhi psikologis ibu dan anak-anaknya. Hal tersebut membuat ibu *single parent* menjadi merasa kurang percaya diri, merasa kurang mampu dengan keterbatasan dirinya dalam emnjalani kehidupan selnajutnya, karena hilangnya sosok pemimpinan dalam keluarga. Dampak psikologis tersebut dapat berupa erasaan sedih secara terus menerus akibat status baru yang diperankan.[45]

b. Masalah Ekonomi

Pada aspek ekonomi menjadi sebuah tanggungjawab seorang suami sebagai kepala keluarga akan tetapi setelah terjadinya perceraian atau kematian maka seorang ibu *single parent* memiliki permasalahan dalam ekonomi yang harus menjadi pokok utama untuk menghidupi keluarga tanpa adanya seorang suami.[46] Hal tersebut menjadi masalah berat bagi ibu yang ditinggal karena sebuah perceraian. dan banyak ibu *single parent* sulit memperoleh pekerjaan dan hidup dalam kekurangan.[47]

c. Masalah Sosial

Pada ibu *single parent* maka pada perubahan status tersebut, berdampak pada kepercayaan dirinya yang menurun dan akan menjadi sebuah pembicaraan dalam lingkup masyarakat, karena pandangan buruk berupa gunjingan, bahan pembicaraan yang dimiliki masyakarat terhadap status *single parent* tersebut yang

---

[45] *ibid*.

[46] Irma Mailany, "Permasalahan Yang Dihadapi Single Parent Di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung Dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling," *Konselor: Jurnal Ilmiah Konseling* 2, no. 1 (2013), hlm 76.

[47] Dodi Ahmad Fauzi, *op.cit.,* hlm 15.

diemban oleh seorang ibu merupakan hal wajar karena terdapat kepedulian yang dimiliki antar warga.[48]

d. Masalah Pengasuhan

Anak merupakan titipan yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada Orang tua untuk bertanggungjawab dalam mendidik, memelihara, mengasuh dan memberikan kasih sayang yang penuh keapda anak. Karena peran orangtua merupakan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak untuk kehidupan masa depannya, baik pada lingkungan sekolah dan masyarakat.[49]banyak dari pandangan masyarakat terkait ibu *single parent* yang akan menciptakan masa depan anak yang sama yaitu hancur dan berantakan.[50] dalam pengasuhan berkaitan dengan ekonomi karena seorang ibu memiliki tugas dalam memelihara anak tersebut sedangkan pada masalah ekonomi seorang ibu tetap harus mencari nafkah untuk melaksanakan pengasuhan tersebut.[51] Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْ هوِلِّ هدتُ ي.رُضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 233)[52]

[48] Merry Magdalena, *opp.cit.,* hlm 40.

[49] Winda Aprilia, "Resiliensi Dan Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Pada Ibu Tunggal Di Samarinda)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 3 (2013), hlm 158.

[50] Prabanita Sundari, *op.cit.,* hlm 123.

[51] Kurnia Dwi Cahyani, "Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai," *E-Journal Bimbingan Dan Konseling* 8, no.5 (2016), hlm 160.

[52] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pengasuhan anak *mumayyiz* dalam Islam menjadi sebuah kewajiban seorang ibu untuk menyampih anaknya selama kurang lebih 2 tahun.[53]

D. Nafkah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari kata bahasa arab اَلنَّفَقَة (*An-Nafaqah)* yang memiliki arti barang-barang yang dibelanjakan seperti uang dan sesuatu barang yang laku.[54]

Secara terminologis, menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwasannya nafkah itu meliputi pada pemenuhan pakaian (sandang), Makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan) bagi setiap anggota keluarganya.[55]

Dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 20, yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ

"Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya."[56]

Dan dapat diartikan juga sebagai pendapatan suami dan digunakan untuk orang yang wajib dinafkahinya. Pada umumnya nafkah itu berkaitan dengan makanan saja, sedangkan pakaian itu yang dapat menutupi aurat sesuai dengan syari'ah sedangkan tempat tinggal dapat disebut sebagai rumah, perhiasaan, minyak, alat pembersih perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai pada adat dan kebiasaan. Maka dari itu

---

[53] Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid Ke-3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 340-342.

[54] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), hlm 463.

[55] Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.,* hlm 94.

[56] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

nafkah adalah suatu hak yang wajib terpenuhi oleh seorang suami kepada istrinya.[57]

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam buku yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Islam,* nafkah merupakan seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk dibelanjakan untuk kebutuhan yang baik bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[58]

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah memiliki dua macam yaitu:

a.) Nafkah yang wajib dikeluarkan untuk diri sendiri, hal tersebut diutamakan dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ

"Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu."[59]

b.) Nafkah yang wajib terhadap seseorang. Sebab wajib nafkah ini yaitu sebab pernikahan, hubungan kekerabatan atau keluarga, dan hak kepemilikkan.[60]

2. Dasar Hukum Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam

Dasar hukum laki-laki memberi nafkah sebagai seorang suami dan ayah kepada keluarganya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.[61] Kewajiban nafkah seorang suami terhadap anak dan istrinya diatur dalam:

---

[57] Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

[58] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT. Ichitaru Baru Van Hoeve, 1997), hlm 1281.

[59] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*.

[60] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 94-95.

[61] Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022), hlm 70.

a. Al-Qur'an, pada surat Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"Dan kewajiban ayah menangung nafkah atas bayi yang dilahirkan untuknya dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya" (Q.S. Al-Baqarah, ayat 233)[62]

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang suami atau ayah diwajibkan dalam memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Dan bahwasannya merawat ibu atau istri sama dengan merawat anak, karena seorang wanita diperlukan dalam melayani, merawat, dan mendidik anak. Bahkan air susu yang diberikan kepada anak merupakan sumber segala rezeki, dengan begitu memberi nafkah kepada istri sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.[63]

Sebagaimana dengan firman Allah SWT pada surat At-Thalaq yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. At-Thalaq, ayat: 7)[64]

Dijelaskan pula pada surat An – Nisa ayat 34, yang berbunyi:

---

[62] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[63] Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1, Juni (2018), hlm 69.

[64] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa, ayat 34)[65]

Pada ayat diatas bahwasanya suami adalah pelindung bagi isttri mereka dan seorang istri harus patuh serta taat kepada suaminya untuk mengurus anak dan mengatur rumah tangga, sebab itu menjadikan suami wajib dalam menafkahi istri dan anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya.[66]

b. Hadist

Terdapat hadits Rasulullah yang di mana seorang suami tidak memberikan nafkah yaitu dari Aisyah R.A, beliau berkata:

دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ,لَا يُعْطِيْنِيْ مِنَ

[65] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

[66] Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Inklusif* 3, no. 1, Juni (2018), hlm 57.

النَّ.فَقَةِّ مَا يَكْفِيْنِّ وَيَكْفِيْ بَنِّ إِلَّ مَا أَخَذْتُ مِّنْ مَالِّهِ بِّغَيْ عَلَيْهِّ. فَ.هَلْ عَلَيَّ فِّ ذَلِّكَ مِّنْ جُنَاحًا؟ فقال: خُذِيْ مِّنْ مَالِّهِ بِّلِمعْرُوْفِّ مَا يَكْفِيْكِّ وَيَكْفِّيْ بَنِّيْكِّ

"Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuuku dan anak-anakku, kecuali Sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?" beliau menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[67]

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam hadits Rasulullah SAW diatas, Rasul memberikan izin kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil harta suaminya yaitu Abu Sufyan, karena bertujuan untuk mencukupi kebutuhan beliau dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf. (Muttafaqun Alaih)*[68]

Sama halnya dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah Menerangkan bahwa:

وَعَنْ حَكِّيْمِّ بْنِّ مُعاوِّيَةَ, عَنْ أَبِّيْهِّ قَالَ : قُ.لْتُ : يَ رَسُوْلَ اِّللّٰه! مَا حُق زَوْجِّ أحدِّنِ عَلَيْهِّ؟ قَالَ: "تُطْعِّمُهَا إِّذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوْهَا إِّذَا إِّكْتَسَيْتَ , وَلَ تَضْرِّبِّ الْوَجهَ, و لتَّقْبِّحْ, وَلَ تْجهَرُ إِّلَّ فِّ اَلْبِ (رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه)

"Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberikannya pakaian jika engkau

[67] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam,* hlm 159.

[68] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Cet-5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm 443.

berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnyaa), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah)[69]

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan bahwasannya menjelaskan terkait nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya:

1. Memberikan nafkah lahir yaitu berupa sandang, pangan, dan papan
2. Tidak melakukan kekerasan kepada istrinya, termasuk yang disebutkan pukulan terhadap wajah.
3. Memberi nafkah batin yaitu kebutuhan secara biologis dan kasih sayang dengan tidak meninggalkan istrinya tanpa sebuah perhatian yang cukup.[70]

Pada konsep pemberian nafkah kepada istri, karena nafkah adalah sebuah bentuk pengeluaran dan pembiayaan terhadap memenuhi kebutuhan maka yang terutama adalah pangan (makanan) karena bersifat pokok. Dan suami istri dapat mengatur kebijakan dalam memberi nafkah yang dapat ditetap secara mingguan, bulanan ataupun tahunan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang suami. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Dan dilakukan dalam mengambil keputusan bersama dalam konsep memberikan nafkah oleh suami terhadap istri.[71]

---

[69] Mardani, *Hadist Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 245.

[70] Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), hlm 158.

[71] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 12.

Setiap nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya tersebut terhitung sebagai sebuah sedekah,[72] Rasulullah SAW bersabda yang membahas nafkah yang diberikan dari suami yang berbunyi:

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

"Jika seorang lelaki memberikan kepada keluarganya (istri dan anaknya) nafkah maka hal itu terhitung sebagai sebuah sedekah."[73]

Memberikan sebuah dukungan kepada keluarganya maka akan dianggap sebuah sedekah. Maka dari itu segala hal yang dilakukan untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan harus dengan niat yang baik karena Allah SWT dan hati yang tulus. Nafkah tersebut dijadikan sebuah amal yang paling besar pahalanya di hadapan Allah SWT. Maka dari itu harus memastikan memberikan nafkah kepada keluarga hingga terpenuhi daripada memenuhi kebutuhan orang lain yang bukan menjadi sebuah kewajiban.[74]

c. Ijma'

Pandangan yang mewajibkan suami dalam mencari nafkah dan memberikannya kepada istri dan anak-anaknya tidak hanya terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, pandangan para imam-imam mazhab yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah juga memiliki pandangan yang sejalan akan hal ini, yang membenarkan bahwa suami memiliki kewajiban yang berarti bersifat wajib dalam memberi nafkah, karena ikatan lahir dan batin yang telah diciptakan

[72] Harul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri (Prespektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2013), hlm 28.

[73] Hadist Riwayat Al-Bukhari No. 4932

[74] Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022), hlm 12832.

di dalam pernikahan. Ibnu Mundhir juga menerangkan bahwasannya istri memiliki ketergantungan terhadap suami yaitu dalam hal nafkah, maka itu suami memiliki peran yang wajib dalam mencari nafkah, walaupun pada statusnya sudah bercerai.[75]

Menurut syafi'i dan hanbali berpendapat apabila terdapat anak yang disusui di waktu perceraian, yaitu seorang ibu tetap berhak dalam mendapatkan upah pengasuhan berupa nafkah, baik ibu itu sendiri maupun orang lain."[76]

Pada sudut pandang Hanbali bahwa jika anak kecil yang menjadi yatim atau tidak mempunyai ayah, maka hak nafkah atas anak tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi keluarga yang dapat menjadi pewarisnya. Sesuai permisalan, apabila terdapat pewaris maka kewajiban dalam memberikan hak nafkah kepada anak tersebut menjadi tanggungjawab mereka, jika anak tersebut memiliki seorang ibu dan kakek, maka ukuran dalam memberikan nafkah bagi ibu adalah sepertiga yaitu keseluruhan dari nafkah yang harus diterima oleh anaknya sedangkan lebih dari nafkah tersebut menjadi tanggungjawab kakek.[77]

Pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan penghasilannya, yaitu:[78]

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

[75] Sayyid Sabiq, *op.cit.,* hlm 75.
[76] *ibid*.
[77] Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021), hlm 81.
[78] Afrinal dan Darmawan, *op.cit.,* hlm 59.

c. Biaya pendidikan bagi anak.[79]

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait pendidikan, yang berbunyi:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka."[80]

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim: 6)[81]

Sama halnya yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, bahwasannya mereka mengatakan:

"Setiap Muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada mereka dan apa yang dilarangnya."[82]

Pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib memberikan tempat kediaman untuk istri dan anak-anaknya dalam keadaan aman dan nyaman.[83]

---

[79] Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Putsaka Setia, 2011), hlm 90.

[80] Hadist Riawayat Ibnu Majah, N0. 3671

[81] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[82] M. Abdul Ghoffar, *op.cit.,* hlm 210.

[83] Kementerian Agama, *op.cit.,* hlm 42.

3. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam

Pada ayat Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia anak dalam mendapatkan nafkah dari orangtua, akan tetapi anak memiliki tuntutan dalam berbuat baik kepada orang tua sampai akhir hidupnya, yang dapat diartikan bahwa anak mendapatkan nafkah dari orang tua dari anak tersebut lahir ke dunia sampai dapat mengurus keperluan diri sendiri dan dapat mengurus ibu dan bapaknya, hal tersebut sebuah timbal balik kasih sayang dalam mengasuh dan memberikan nafkah.[84] Hal ini merupakan penjelaskan pada surat Q.S. Al-Isra ayat 23, yang bebunyi:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."[85]

Menurut imam syafi'I orangtua wajib memberikan nafkah, dan memiliki batasan apabila anak tersebut dalam keadaan:

a. Belum dewasa dan faqir
b. Anak tersebut faqir dan tidak dapat bekerja
c. Memiliki akal yang tidak sehat.[86]

---

[84] Nasrun Jamy Daulay, "Nafkah Anak Dalam Al-Qur'an Dan Penafsiran Ulama Mazhab," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandungan Hukum Dan Mazhab* 5, no. 1 (2015), hlm 11–12.

[85] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[86] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Cet-6* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm 75.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar* menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang terdiri dari beberapa sebab yaitu:

a. Anak dalam keadaan faqir atau belum baligh
b. Anak dalam keadaan faqir, cacat dan gila
c. Anak dalam keadaan menuntut ilmu.[87]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak dalam memberikan nafkah diatur pada pasal 98 sampai pasal 106. Yang menjelaskan bahwa:

1. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

   Pada pasal ini menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat secara fisik ataupun mental dan belum pernah melakukan perkawinan.

2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

   Bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya akan tetapi biaya atau nafkah dari pemeliharaan tersebut ditanggung oleh ayahnya.[88]

   Dijelaskan juga pada pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yaitu orangtua memiliki kewajiban dalam merawat dan mengembakan harta anaknya yang belum dewasa, dan memiliki tanggungjawab atas apa yang terjadi terhadap anak tersebut.[89]

---

[87] Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.,* hlm 101.

[88] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Cet-1* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm 105.

[89] Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm 80.

E. Nafkah Perspektif Hukum Perdata

1. Pengertian Nafkah Dalam Hukum Perdata

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.[90] Nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasannya:

"suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[91]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut:

"Setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya."[92]

Nafkah menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 yang berbunyi:

"Nafkah mahdiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, suatu yang wajib diberikan oleh suami dan harus mempertimbangkan rasa keadilan serta secara patut sesuai fakta dalam menunaikan kemampuan atas kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak mereka.[93]

2. Dasar Hukum Orangtua Menafkahi Anak Dalam Hukum Perdata

a. Kitab Hukum Perdata

Pada pasal 329 bahwasannya nafkah bersifat wajib untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus

---

[90] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI,Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018), hlm 95.

[91] Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022), hlm 193.

[92] *ibid*.

[93] Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said, and Ratna Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023), hlm 61.

ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, disesuaikan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam pasal 868 Nafkah juga diatur yaitu sesuai kemampuan bapak atau ibu menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.[94]

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kerperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan dijelaskan pada ayat 2 bahwa istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dalam hal ini istri harus memiliki keahlian dalam mendidik dan memelihara anak-anak.[95]

Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Apabila terjadi perceraian nafkah tetap wajib bagi seorang ayah kepada istri dan anaknya, apabila seorang ayah merasa kesulitan maka seorang ibu harus membantu memberikan nafkah untuk anaknya.[96]

3. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Perdata

Batasan orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban

---

[94] Saini Saini dan Ifadatul Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021), hlm 33.

[95] Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1, Januari (2013), hlm 19.

[96] Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015), hlm 393.

orang tua dan anak nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 menjelaskan pada ayat (1), dimana orangtua memiliki kewajiban dalam mendidik dan memelihara dan pada pasal (2) menerangkan bahwa anak tersebut sampai batas usia sudah pernah menikah atau dapat berdiri sendiri.[97]

Hal tersebut dicantumkan pula pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasannya:

1.) Orangtua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka, bertujuan untuk kepentingan anak, hal tersebut tetap menjadi sebuah kewajiban bilamana terdapat perselisihan antara keduanya.
2.) Seorang ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, apabila seorang bapak tidak dapat dipenuhi maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu harus ikut membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.[98]

Dengan lahirnya seorang anak di dalam keluarga menjadi pelengkap suami istri menjadi seorang orangtua, karena terdapat hubungan tersebut maka seorang anak memiliki beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orangtua, yaitu nafkah terbagi menjadi kebutuhan material dan immaterial. Kebutuhan material yaitu seperti sandang, pangan dan papan sedangkan kebutuhan immaterial yaitu hak beribadah, mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta interaksi sosial.[99]

---

[97] *ibid*.

[98] Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2020), hlm 10.

[99] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 55.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia bahwa menjelaskan terkait hak anak yang dicatat pasa pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi:

"Setiap anak memiliki hak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[100]

Menurut Darwan Prints, perlindungan anak memang diperlukan dan menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh mereka, seperti hak hidup, hak mendapatkan harta, dan hak pendidikan.[101]

Adapun hak pendidikan yang diperoleh anak dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

"Pendidikan dasar dan menengah merupakan pendidikan wajib."[102]

Dan diperkuat dalam Konveksi Hak Anak (KHA) melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konveksi Tentang Hak-Hak Anak)[103]

Dikeluarkan pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 26 ayat (1) yang memiliki beberapa poin, yaitu:

a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*
b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat*

---

[100] Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2019), hlm 106.

[101] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 20.

[102] *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1.*

[103] *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak Pasal 28 B, ayat 2.*

c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini*
d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti.*[104]

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan maka masih dalam kekuasaan kedua orangtua kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut. Pada pasal 48 bahwa umur anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan apabila memiliki kepentingan terkait anak tersebut maka dapat dikehendaki seperti memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap miliki anaknya.[105]

Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun masih dalam perizinan orangtua. Namun, pada pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia diizinkan melakukan perkawinan untuk laki-laki pada umur 19 tahun dan perepmpuan pada umur 16 tahun. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa pernikahan diusia 19 tahun dan 16 tahun diperbolehkan apabila terdapat hal mendesak sehingga diharuskan melangsungkan perkawinan.[106]

Akan tetapi terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia menikah laki-laki dan perempuan adalah pada umur 19 tahun dengan syarat adanya perizinan orangtua atau disamping itu memiliki alasan mendesak yang mengharuskan perkawinan.[107]

---

[104] *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak Pasal 26, ayat 1.*

[105] *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, ayat 1.*

[106] Darwan Prints, *op.cit.,* hlm 22.

[107] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

F. Kerangka Teori

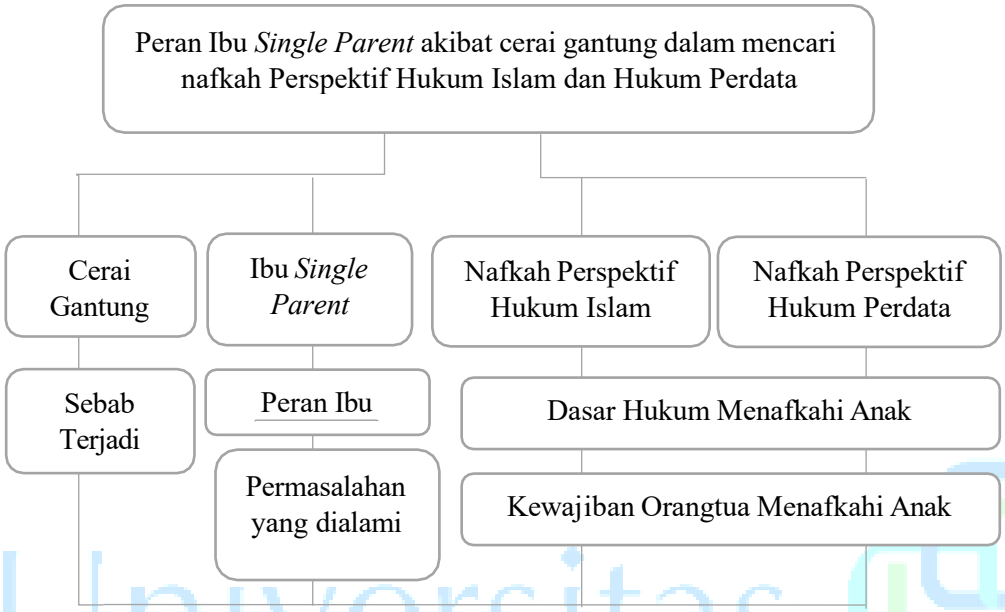

Tabel 2 1 Kerangka Teori

Universitas Darunnajah

Universitas Darunnajah

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Petukangan Selatan, RT. 08, RW. 02, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Waktu Pelaksanaan penelitian ini adalah pada mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Adapun rencana dan jadwal penelitian ini akan dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2024 - 2025											
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Tahap Persiapan Penelitian												
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul												
	b. Pengajuan Proposal												
	c. Perizinan Penelitian												
	d. Seminar Proposal												
	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal												
2	Tahap Pelaksanaan												
	a. Pengumpulan Data												
	b. Analisis Data												
3	Tahap Penyusun Laporan												

B. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang memberikan hasil data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang diucap secara lisan dari perilaku orang-orang yang diamatinya.[1]

[1] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2007), hlm 5.

Menurut Suharsimi Arikunto, Pada metode penelitian kualitatif tepat menggunakan pendekatan kualitatif dekskriptif dikarenakan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan diuraikan dengan temuan sebagai hasil penelitian yang akurat.[2]

Berdasarkan pada kasus yang diteliti, maka jenis penelitian ini merupan penelitian studi kasus atau penelitian lapangan *(field research)* karena penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mendeskripsikan suatu fakta, fenomena, kejadian dan keadaan yang sedang atau berlangsung pada masyarakat yang berada di RT 08, Kelurahan Petukangan Selatan terutama pada ibu *single parent.*[3]

C. Data dan Sumber Data

Lofland bependapat terkait tentang sumber data yang utama ketika melakukan penelitian dengan cara kualitatif yaitu perkataan dan juga tindakan serta tambahan data yang biasanya didapat dengan mendokumentasi atau lainnya.[4]

Sumber data merupakan seluruh informasi yang berupa suatu benda yang nyata, abstrak, suatu kejadian baik berdasarkan kuantitatif atau kualitatif.[5] terdapat dua macam sumber data, yaitu:

1. Data Primer

   Sumber data primer merupakan data yang utama yang didapat secara langsung dari informan dan dikumpulkan dari lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak

---

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 209.

[3] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 30.

[4] Lexy. J. Moleong, *op.cit.,* hlm 25.

[5] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm 44.

yang berkaitan yang paling utama adalah ibu *single parent,* anak-anak dari ibu *single parent,* kepala RT yang berada di wilayah tersebut.[6]

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung. Data ini dapat menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini, yaitu seperti buku-buku, penelitian sebelumnya, artikel, jurnal dan berita-berita dari internet yang relevan dengan tema penelitian.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Pengamatan *(Observasi)*

Observasi merupakan sebuah metode yang dilaksanakan dengan cara mencermati dan menulis hal-hal yang berkaitan dengan yang diteliti secara sistematis. Dengan ini peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati, mencermati secara rinci terhadap apa yang berkaitan dengan yang diteliti.

2. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan sebuah metode yang dipakai pada penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data-data dari beberapa informan yang akan diwawancarai agar mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang akan peneliti tanyakan. Dalam metode wawancara diperlukan membuat panduan pertanyaan sebagai pedoman selama interaksi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 8 ibu *single parent* dan kepala RT 08 yang berada di wilayah tersebut.

---

[6] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 12.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data baik berupa dokumen gambar, tertulis ataupun elektronik.[7] Suharsimi Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi adalah sebuah teknik dalam mengumpulakan sebuah data yang biasanya berbentuk transkip, foto, buku, catatan dan lainnya.[8]

E. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, maka menganalisis data tersebut menggunakan teknik kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui berbagai tahapan yaitu:

a. Pengeditan data adalah menyusun data menjadi kalimat yang sistematis dan mudha dipahami
b. Reduksi data adalah memvalidiasi data ulang yang sudah dikumpulkan dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian.
c. Penyajian data yaitu dengan membuat deskripsi data dengan sistematis yang berkaitan dengand ata kualitatif yang telah dihasilkan sesuai dengan isi penelitian.
d. Kesimpulan yaitu membuat sebuah ringkasan dari data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah kalimat yang singkat dan padat agar dapat mudah dipahami.[9]

---

[7] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005), hlm 221.

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 274.

[9] Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm 200.

F. Teknik Validasi Data

Pemeriksaan keterpercayaan sebuah data yang disebut dengan uji validitas data yaitu membuat data yang diperoleh bernilai sejalan dan akurat dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian. Data tersebut dapat dikatakan valid apabila tidak mengalami perbedaan antara informasi yang dipaparkan oleh peneliti dan realitas yang terjadi pada objek penelitian. Metode-metode yang digunakan dalam pemeriksaan keterpercayaan dalam penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan Pengamatan, yaitu pada pengamatan ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan dengan berulang kali, dengan berbagai situasi dan waktu. Hal ini diperlukan untuk dapat mendalami aspek kebudayaan, makna dan interpretasi dari permasalahan yang sedang diteliti.
2. Triangulasi merupakan pemerolehan data dari tiga sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dan triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Triangulasi sumber, Triangulasi metode, Triangulasi teori.[10]

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 273-274.

Universitas Darunnajah

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awalnya, Kelurahan Petukangan Selatan merupakan bagian dari Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang. Akan tetapi pada tahun 1974 terjadi perubahan batas wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi, sehingga Desa Petukangan masuk ke dalam Kecamatan Kebayoran Lama. Pada tahun 1990, Kecamatan Pesanggrahan dibentuk dari pemekaran Kecamatan Kebayoran Lama. Kelurahan Petukangan Selatan di bagian dari Kecamatan Pesanggrahan.

Kelurahan Petukangan Selatan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah 210,09 Ha terbagi dalam 08 RW dan 83 RT. Secara geografis Kelurahan Petukangan Selatan berada 5 – 10 meter diatas permukaan laut. Sebagian besat wilayah Kelurahan Selatan diperuntukkan sebagai daerah permukiman dan Sebagian kecil untuk lokasi usaha dengan jumlah penduduk ± 46.127 jiwa serta 18.212 Kepala Keluarga (KK) dimana kondisi lingkungan adalah kawasan penduduk dengan luasan per RW 80% dari keseluruhan wilayah.

Kelurahan Petukangan Selatan merupakan satu dari 5 Kelurahan yang terletak di Kecamatan Pesanggrahan memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- Batas Utara : Berbatasan dengan Wilayah Jakarta Barat
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Pesanggrahan
- Batas Barat : Berbatasan dengan Kota Tangerang
- Batas Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Ulujami

Pada RT 08/ RW 08 disebut dengan Rukun Tangga cerai gantung dikarenakan banyak kepala keluarga yang dipimpin oleh ibu *single parent,* sebanyak 285 kartu keluarga di RT 08/RW 08 antara lain:

No	Jenis	Jumlah
1	Cerai Mati	39
2	Cerai Gantung	10
3	Cerai Resmi	2
Total		**51**

Tabel 4 1 Jumlah Perceraian

Sumber Kepala RT 08 ibu Ida

Pada status ibu *single parent* tidak banyak yang melakukan pernikahan kedua kalinya secara resmi akan tetapi nikah siri menjadi jalan yang dikarenakan beberapa sebab. Mayoritas profesi kepala keluarga dari seorang ibu *single parent* adalah rumah ke rumah seperti buruh cuci, buruh gosok baju, tukang pijit, tukang jahit, menjaga bayi, pedagang dan lainnya. Dalam segi keagamaan mayoritas beragama Islam, terdapat suasana yang ramah antar tetangga karena kedekatan sebagia ibu RT kepada warga disana, dan meningkatkan rasa empati satu sama lain.

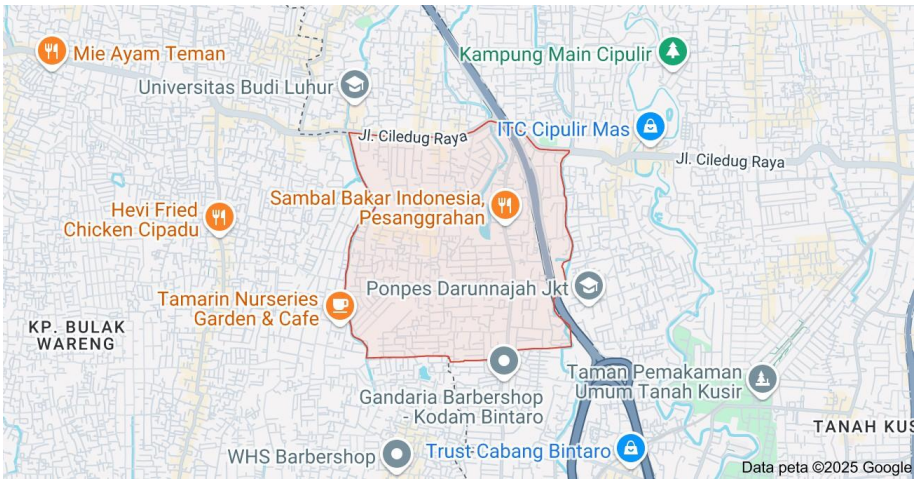

Gambar 1 1 Lokasi Penelitian

B. Temuan Penelitian

1. Peran Ibu *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan

Peran diartikan sebagai suatu oerilaku yang menjadikan sebuah acuan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran seorang ibu sesuai dengan kewajiban yaitu mengurus rumah suaminya dengan kata lain anak-anak dapat didik, diasuh secara langsung oleh ibunya. Perubahan status menjadi seorang ibu *single parent* memiliki tambahan peran. Dengan ini, peran ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan, terdapat 2 peran yang ditemukan oleh peneliti, yaitu:

a. Peran ibu dalam mengasuh anak

Secara fitrah, bahwasannya seorang ibu dalam rumah tangga memiliki kewajiban dalam mengurus rumah, mendidik anak, menyiapkan makanan, mendengarkan keluh kesah anak dan sesuatu yang berkaitan dalam urusan rumah tangga dengan kata lain menjaga rumah suaminya. Sehingga ibu menjadi pendidik

pertama bagi anak-anak mereka, dikarenakan kualitas, karakterisitik, dan lainnya bersumber dari cara pengasuhan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Lingkungan keluarga menjadi sebuah pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. jadi, apabila mengasuh dan menguruh rumah tangga adalah kewajiban seorang ibu, akan tetapi ayah menjadi pengaruh terbesar juga dalam tumbuh kembang anak. Karena pendidikan berasal dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh anak didalam rumah.

Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Nuriyah, yang mengatakan bahwa:

"Kewajiban saya sebagai seorang ibu itu tetap mengurus rumah, menyediakan bekal untuk anak-anak, dengan sebaik-baiknya. Anak-anak pun tidak saya izinkan untuk bekerja kecuali setelah lulus SMA."[1]

Adapun seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan membantu mengerjakan tugas sekolah dan melatih dalam membaca Al-Qur'an, hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Fani, bahwa:

"Pada saat saya sudah selesai bekerja, dirumah saya luangkan waktu untuk mengajarkan atau membantu tugas sekolah mereka, misal seperti ada setoran hafal surat, maka saya bantu mereka menghafal dan mendengarkan pada saat membaca Al-Qur'an."[2]

Dan sebagaimana sesuai dengan perannya, seorang ibu tetap harus mengarahkan anak-anak mereka menuju kebaikan, hal tersebut berawal dari gaya komunikasi dalam pengasuhan. Hal ini peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Suryati yang mengatakan, bahwa:

---

[1] Hasil Wawancara bersama Ibu Nuriyah selaku Ibu *single parent,* pada Senn, 30 Desember 2024, pukul 22.00 WIB.

[2] Hasil Wawancara bersama Ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18,00 WIB.

"Pada cara berkomunikasi dengan anak, saya mengarahkan anak ke jalan yang baik untuk menadapatkan yang baik, akan tetapi saya juga mendengarkan apa yang mereka rasa, dan keluh kesahkan maka dari itu komunikasi 2 arah memang yang terbaik."[3]

b. Peran ibu dalam memenuhi kebutuhan

Sebagai seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung, otomatis memiliki peran yang ganda. Maka selain menjadi ibu yang mengasuh dan mengurus rumah tangga secara fitrahnya. Seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama Kepala RT 08 yaitu ibu Ida, bahwa:

"Mayoritas ibu single parent memiliki perkerjaan serabutan yaitu sebagai buruh cuci gosok pakaian, penjual makanan atau sayuran dan bekerja sebagai buruh pabrik."[4]

Memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja keras dan mengurus urusan rumah menjadikan seorang ibu harus bisa membagi waktu antara keduanya, seperti yang dikatakan oleh ibu Lamiyah, bahwa:

"Saya bangun pagi-pagi untuk membuat bekal sarapan, setelah itu berangkat kerja pada saat balik ke rumah selalu bawa makanan untuk makan malam anak-anak dirumah."[5]

Seperti yang dilihat dari segi status yang berubah dan peran yang bertambah menciptakan sebuah permasalahan yang dialami oleh beberapa ibu *single parent* yaitu masalah ekonomi, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah pengasuhan.

---

[3] Hasil Wawancara bersama Ibu Suryati selaku Ibu *single parent,* pada Rabu, 1 Januari 2025, pukul 17.30 WIB.

[4] Hasil Wawancara bersama Ibu Ida selaku Kepala RT 08, pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

[5] Hasil Wawancara bersama Ibu Lamiyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

a. Masalah Psikologis

Dengan terjadinya perubahan status maka masalah psikologis lah yang berpengaruh diawal terhadap para ibu *single parent* akibat cerai gantung adapun beberapa sebab yaitu dikarenakan suami yang meninggalkan karena melakukan KDRT, perempuan lain, tanpa kabar, serta tidak mendapatkan dukungan atau motivasi dari keluarga hal tersebut yang dirasakan oleh para ibu *single parent.* Maka peneliti menemukan bahwa terdapat dari 8 ibu *single parent,* 7 diantaranya menjadikan masalah psikologis hal yang paling berat, peneliti temukan pada wawancara bersama Lisna Nuraini, yang mengatakan bahwa:

"Setelah ditinggal oleh suami saya yang melakukan KDRT kepada saya didepan anak-anak menjadikan saya trauma dengan pernikahan dan laki-laki. Setelah itu pada masalah sosial atau keluarga bahwa ibu kandung saya tidak mau membantu atau memotivasi, hanya amarah saja yang ditunjukkan kepada saya."[6]

Terdapat trauma dikarenakan sifat suami yang tidak baik menjadikan masalah psikologis terhadap para ibu *single parent*, seperti yang dirasakan oleh ibu Fani, bahwa:

"Psikis saya sendiri yang saya rasakan itu trauma dalan pernikahan jadi saya tidak ada tujuan lagi untuk menikah, rasa sedih juga masih terasa karena tidak terpikirkan oleh saya untuk ditinggal oleh suami."[7]

Adapun terdapat suami yang hilang tanpa kabar, yang dirasakan oleh ibu titi, mengatakan bahwa:

[6] Hasil Wawancara bersama Ibu Lisna Nuraini selaku Ibu *single parent,* pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

[7] Hasil Wawancara bersama Ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

"Saya ditinggal oleh suami gitu aja, mungkin karena memang merasa sudah tidak cocok, tanpa berbicara, ya saya ditinggal gitu aja dengan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan."[8]

Pada masalah psikologis banyak datang dari suami karena status cerai gantung para ibu *single parent,* akan tetapi terdapat dari keluarga atau ibu kandung sendiri yang membuat psikis terganggu, hal ini peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Lamiyah, bahwasannya:

"Berawal suami meninggalkan karena perempuan lain. Pada masalah keluarga, saya merasa down yaitu ibu kandung saya semenjak tahu saya ditinggal gitu aja sama suami, ibu saya tidak peduli dengan keadaan saya sendiri menjadikan hidup kita juga masing-masing. Pada saat itu saya ga punya biaya untuk bayar sekolah anak pertama saya, saya minta bantuan ke ibu kandung hasil yang didapatkan ya bentuk amarahnya, Anak-anak juga ga ada duit jajan."[9]

b. Masalah Ekonomi

Adapun terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh ekonomi karena terjadinya peran ganda yang ditanggung oleh ibu *single parent* tanpa adanya bantuan dari suami. Seperti yang peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Lamiyah, mengatakan terkait permasalahan yang dialami sebagai *single parent* akibat cerai gantung, bahwa:

"Faktor utama dalam status ini menurut saya yaitu permasalah ekonomi, karena kewajiban seorang ibu single parent bertambah untuk memiliki biaya untuk makan sehari-hari, membutuhkan biaya pendidikan, dan lain-lain. psikis saya setelah berubah status dan tekanan dari ekonomi dan keluarga

[8] Hasil Wawancara bersama Ibu Titi selaku ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 22.30 WIB.

[9] Hasil Wawancara bersama Ibu Lamiyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

menjadikan rasa sedih saja yang tak henti, Jadi pengorbanan buat anak-anak ini sangatlah besar."[10]

Sebagaimana hal ini dirasakan juga oleh ibu Siti Maesaroh dalam wawancara bersama peneliti, yang mengatakan bahwa:

"Setelah ditinggal oleh suami, saya bekerja serabutan sebagai penjual bubur, buruh cuci gosok ke rumah-rumah. Ekonomi itu permasalahan utama setelah ditinggal oleh suami. Setelah itu masalah psikis saya merasa sedih karena ditinggal suami adanya perempuan lain. Jika masalah sosial atau keluarga alhamdulillah baik-baik saja, dibantu oleh tetangga, dimotivasi oleh keluarga."[11]

c. Masalah Sosial

Perubahan status menjadi cerai gantung yang dialami menjadikan stigma masyarakat memiliki sifat yang berbeda, terdapat masyarakat yang tetap peduli dan memotivasi adapun yang masyarakat yang berperilaku berbeda terhadap ibu *single parent* tersebut. Hal ini peneliti temukan pada wawancara dengan ibu Lisna Nuraini, mengatakan bahwa:

"*Dari masalah sosial tetangga rumah membeda-bedakan dengan yang lain (contohnya pada saat mereka bagi-bagi makanan, hanya rumah saya saja yang dilewati).*[12]"

d. Masalah Pengasuhan

Adapun terkait masalah pengasuhan yang dikarenakan anak-anak mereka setelah hilangnya peran ayah dalam tumbuh kembang mereka, menjadikan sebuah masalah bagi ibu Siti Maesaroh yang peneliti dapatkan dalam wawancara, yang mengatakan bahwa:

---

[10] Hasil Wawancara bersama Ibu Lamiyah selaku ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

[11] Hasil Wawancara bersama Ibu Siti Maesaroh selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

[12] Hasil Wawancara bersama Ibu Lisna Nuraini selaku Ibu *single parent,* pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

"Setelah suami saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak, saya menjadi kesulitan dalam mengarahkan anak-anak saya dari segi perilaku, pendidikan dan lain-lain. Dikarenakan secara komunikasi kami menjadi tidak dekat serta dalam pengarahan nasehat keempat anak saya maunya jalan sendiri sesuai keinginan mereka. Jadi saya tetap pantau selama masih dalam kebaikan."[13]

Dengan demikian, bahwa peran seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung menjadi bertambah. Dilihat dari segi nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami beralih menjadi tanggungjawab seorang ibu dikarenakan tidak lagi mendapatkan nafkah untuk memenuhi biaya kebutuhan anak-anak mereka. Apabila dilihat dari segi permasalahan yang dialami oleh para ibu *single parent* akibat cerai gantung banyak dari permasalah psikologis ibu *single parent* tersebut karena psikis yang disebabkan oleh suami dan keluarga ditambah masalah sosial dari para tetangga. Akan tetapi dari segi masalah ekonomi terasa sulit dijalankan tetapi tetap mengupayakan untuk memenuhi biaya kebutuhan anak-anak mereka. Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Suryati, mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah peran saya sebagai seorang ibu dan ayah bagi anak-anak berjalan dengan baik dan memang terasa susah jika dilakukan sendiri dan memang harus lebih kuat lagi."[14]

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Fani, yang mengatakan bahwa:

"Pada awalnya saya pikirkan itu tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak lancar, akan tetapi setelah dijalani ternyata ada aja rezekinya."[15]

---

[13] Hasil Wawancara bersama Ibu Siti Maesaroh selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

[14] Hasil Wawancara bersama Ibu Suryati selaku Ibu *single parent,* pada Rabu, 1 Januari 2025, pukul 17.30 WIB.

[15] Hasil Wawancara bersama ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah

Berbagai permasalahan yang dialami oleh ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan beberapa diantaranya diakibatkan oleh suami mereka karena melakukan sebuah KDRT, berzina, pemabuk dan lain hal sebagainya. Nafkah bersifat wajib dikarenakan adanya ikatan pernikahan suami istri. Hal tersebut tetap menjadi sebuah kewajiban seorang suami apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, karena nafkah yang tidak diberikan menjadi sebuah utang suami terhadap istri dan anak-anak mereka. Dalam hukum Islam terkait konsep nafkah, bahwa nafkah merupakan tugas seorang suami terhadap istri dan anak-anak mereka untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarga. Sedangkan seorang istri berkewajiban dalam menjaga rumah tangga suaminya terkait dalam pengasuhan terhadap anak-anak mereka.

Dengan status yang dialami maka menjadi peran tambahan yaitu mencari nafkah untuk anak-anak mereka, seorang ibu *single parent* tidak lupa terhadap peran dan kewajiban seorang ibu seperti mengasuh anak-anak mereka yaitu dengan memberikan kasih sayang dan tidak lupa untuk pendidikan anak-anak mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ida selaku Kepala RT 08, bahwa:

> *"Nafkah itu mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tugas nya suami, akan tetapi ibu single parent disini menjadi sebuah kewajiban untuk mencari harta tersebut, karna ya klo ga dicari anak-anaknya terlantar. Jadi tugas seorang ibu single parent menjadi bertambah karena harus mencari harta, memberikan kasih sayang, mengurus rumah, dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Jadi nafkah untuk ibu single parent itu ya ada mencari harta atau uang, mengasuh atau memberikan pendidikan, dan kasih sayang atau pemeliharaan.*

Karna Allah SWT kan memberikan anak itu titipan jadi harus diasuh dengan ikhlas dengan asupan yang halal."[16]

Dengan kata lain, nafkah terbagi menjadi tiga kategori nafkah yang harus dilaksanakan oleh para ibu *single parent* akibat cerai gantung RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan. Hal tersebut meliputi:

a. Harta/Keuangan

Adapun seharusnya seorang suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi berbeda dari yang dirasakan oleh ibu Lamiyah yang peneliti temukan dalam wawancara, bahwa:

"Suami saya selama pernikahan memang bekerja sebagai mandor jadi tugasnya dinas-dinas ke luar daerah, dari segi nafkah untuk kebutuhan rumah dan anak-anak saja jarang diberikan, apalagi buat pulang kerumah. Jika mau berharap paling 1 bulan sekali dan itu tidak cukup. Jadi saya merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, jadi saya juga bekerja di tempat katering makanan dan kue."[17]

Sama halnya yang dirasakan oleh ibu Fani setelah ditinggal oleh suami terkait nafkah yang didapatkan, mengatakan bahwa:

"Pertama kali ada masalah itu karena covid-19, suami saya di PHK setelah itu suka marah-marah dan berkata kasar ke saya, dari segi nafkah tidak mau peduli dan tidak memberikan kepada saya maupun anak-anak. Setelah itu saya ditinggalkan oleh suami dan sudah tidak serumah setelah 4 bulan baru mulai membangun komunikasi ke anak-anak saja, dan dari segi nafkah untuk anak memang dia berikan tapi hanyak seperti bentuk hadian mainan, uang jajan saja terkait

[16] Hasil Wawancara Bersama Ibu Ida, selaku kepala RT 08, pada hari Senin, 30 Desember 2024, pada pukul 17.00 WIB.

[17] Hasil Wawancara bersama Ibu Lamiyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

biaya pendidikan, makan, pakaian itu semua dari hasil kerja saya sebagai buruh pabrik."[18]

Sebagaimana yang dilakukan ibu Nuriyah setelah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya berusaha untuk bekerja, yang mengatakan bahwa:

"Saya aja di KDRT sama suami, dia kerja aja main-main sama perempuan, jadi untuk nafkah untuk kebutuhan anak-anak tidak diberikan, jangankan diberikan untuk peduli saja tidak dengan saya dan anak-anak. Jadi saya kerja serabutan dengan tujuan biaya cukup untuk kebutuhan anak-anak."[19]

Sama halnya dengan ibu Suryati yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya, yang mengatakan bahwa:

"Selama pernikahan juga kerjanya udah ga benar, jadi cuman mabok-mabokan aja."[20]

Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Siti Maesaroh terkait mendapatkan keuangan untuk biaya anak-anaknya, yang mengatakan bahwa:

"Saya saat ini menjual bubur di depan rumah selama 1 minggu 2 kali, jadi dari awal ditinggal oleh suami saya ya serabutan aja, disamping itu saya juga buruh cuci gosok ke rumah-rumah, jadi mengerjakan yang saya bisa dan halal."[21]

b. Kasih Sayang

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Fani terkait kewajiban seorang ibu kepada anak-anak mereka dengan membagi waktu antara mencari harta dan kasih sayang, yang mengatakan bahwa:

---

[18] Hasil Wawancara bersama Ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

[19] Hasil Wawancara bersama Ibu Nuriyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 22.00 WIB.

[20] Hasil Wawancara bersama Ibu Suryati selaku Ibu *single parent,* pada Rabu, 1 Januari 2025, pukul 17.30 WIB.

[21] Hasil Wawancara bersama Ibu Siti Maesaroh selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

"Saya mengetahui dan pasti seorang ibu memang perannya menguruh rumah tangga, akan tetapi karena dorongan status saya harus fokus juga untuk menghidupi anak-anak dengan mencari nafkah jadi antara pekerjaan rumah (membuatkan sarapan/bekal memberikan kasih sayang kepada anak, berkomunikasi dengan anak-anak) dan nafkah saya tetap berusaha untuk mengimbangi. Walaupun saya dibantu oleh nenek mereka (ibu saya) untuk membersihkan rumah dan menjaga anak-anak saya."[22]

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk masa depan, Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Titi yang mengatakan bahwa:

"Saya mengetahui kewajiban sebagai seorang ibu pada umumnya, karena anak-anak membutuhkan kasih sayang, pendidikan sekolah, dan pendidikan agama dengan mendaftarkan mereka ke TPQ di Masjid dekat rumah. Pendidikan sekolah penting unutk masa depan, jadi anak-anak tidak seperti saya yaitu anak pertama saya yaitu laki-laki bersekolah sejak TK sampai lulus kuliah dan sekarang sedang bekerja. Anak kedua saya juga laki-laki sekarang sedang kuliah semester 5. Adapun anak terkahir yaitu perempuan sedang duduk dibangku sekolah SD."[23]

Dengan upaya seorang ibu memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka berpengaruh pada status ibu *single parent* membuatkepribadian seorang anak menjadi terganggu, termasuk dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Hal tersebut peneliti temukan dalam wawancara bersama ibu Siti Maesaroh yang mengatakan, bahwa:

"komunikasi saya dengan anak – anak memang kurang setelah menjadi seorang ibu single parent. Jadi, saya lepas saja mereka mau gimana, insyaAllah ya itu pilihan terbaik mereka.

---

[22] Hasil Wawancara bersama Ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

[23] Hasil Wawancara bersama Ibu Titi selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 22.30 WIB.

Anak pertama perempuan (SMA) dan sudah menikah, anak kedua laki-laki (SMA) sekarang kerja di bali dan jarang ada kabar, kalau yang perempuan ketiga ini hanya mau sampai (SMP) saja dan lanjut menikah, yang paling kecil perempuan masih (SMP) jadi punya rencana untuk menjadi pramugari."[24]

Secara keseluruhan bahwa, menurut hukum Islam adanya suami meninggalkan istri tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah. Menjadikan kewajiban tersebut tetap harus ditunakan apabila tidak ditunaikan maka akan menjadi hutang suami kepada istri dan anak. Dengan lepas tanggungjawabnya seorang suami menjadikan istri berupaya untuk memenuhi tiga kategori nafkah yang harus diperoleh anak-anak mereka.

3. Perspektif Hukum Perdata terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah

Dalam hukum perdata terkait konsep nafkah, bahwasannya nafkah merupakan kewajiban orangtua terhadap anak-anak mereka. Jadi apabila seorang ayah atau suami lepas tanggungjawab terhadap menafkahi istri dan anak-anak mereka maka seorang istri atau ibu tetap ikut dalam membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Jadi seorang ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan yang dikarenakan status cerai gantung yang didefinisikan hilangnya suami tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah, dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan atau meresmikan cerai gantung tersebut bertujuan untuk menetapkan nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami.

Pada RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan bahwa seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung tidak mengajukan gugatannya

[24] Hasil Wawancara bersama Ibu Siti Maesaroh selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

dikarenakan beberapa faktor, hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama kepala RT 08 yaitu ibu Ida, mengatakan bahwa:

"Beberapa faktor terkait ibu single parent yang tidak mau meresmikan perceraian. Pertama, sudah menikah sebelum adanya kebijakan buku nikah jadi sulit untuk pengurusan. Kedua, banyak yang tidak mengerti prosedur perceraian. Ketiga, tidak memiliki waktu karena sibuk mencari nafkah. Keempat, karena taunya pengurusan perceraian menghabiskan biaya, jadi tidak mau pusing dalam pengurusan perceraian. Kelima, sudah ikhlas dan memiliki keyakinan bahwa suami tetap tidak akan memberikan nafkah."[25]

Sebagaimana yang di katakan oleh ibu Lamiyah terkait prosedur perceraian untuk mengajukan gugatan, bahwa:

"Karena zaman dahulu pada saat nikah tidak mendapatkan buku nikah, jadi kalau sekarang untuk pengurusan gugatan cerai juga ribet dan memerlukan biaya."[26]

Adapun yang pasrah dengan statusnya dikarenakan pemahaman yang sempit terkait prosedur, yang peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Nuriyah, bahwa:

"Ga perlu mba, udah gini aja, saya juga ga ngerti prosedurnya."[27]

Berbeda dengan yang dirasakan ibu titi terkait pengajuan gugatan dikarenakan pernikahan sirri, yang peneliti temukan dalam wawancara, bahwa:

"Saya tidak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, karena saya nikah sirri oleh suami saya ini, jadi akte anak-anak saja atas nama saya."[28]

---

[25] Hasil Wawancara bersama Ibu Ida selaku Kepala RT 08, pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

[26] Hasil Wawancara bersama Ibu Lamiyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

[27] Hasil Wawancara bersama Ibu Nuriyah selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 22.00 WIB.

[28] Hasil Wawancara bersama Ibu Titi selaku Ibu *single parent,* pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 22.30 WIB.

Adapun seorang ibu *single parent* yang tidak mengurus perceraian resminya dikarenakan tidak memiliki niatan untuk menikah lagi, dan sudah tidak peduli akan kehadiran suaminya, hal ini peneliti temukan pada wawancara bersama ibu Fani, bahwa:

> *"Saya sudah mencari tahu tata cara perceraian resmi ke pengadilan, akan tetapi membutuhkan waktu, biaya, dan ribet. Karena saya tidak ada niatan menikah lagi, jadi saya serahkan saja ke suami kalau mau meresmikan."*[29]

Dari temuan penelitian terkait peresmian perceraian, kurangnya pemahaman terkait prosedur perceraian ke pengadilan agama. Akan tetapi dengan kurangnya pemahaman ibu *single parent* tetap berjuang dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kewajiban yang harus ditunaikan ibu *singel parent* sesuai dengan tiga kategori nafkah yang memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yaitu: mencari harta/keuangan yaitu dengan bekerja keras sebagai buruh cuci gosok pakaian, berjualan sayuran atau makanan, dan buruh pabrik, adapun kasih sayang yang ibu *single parent* lakukan dengan menyediakan bekal/sarapan, mendengarkan keluh kesah, menjadikan rumah rapih dan nyaman untuk tinggal serta pendidikan yang didaftarkan sesuai jenjang pendidikan sekolah anak-anak mereka.

[29] Hasil Wawancara bersama Ibu Fani selaku Ibu *single parent,* pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

C. Analisis dan Pembahasan Penelitian

1. Peran Ibu *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan

Ibu *single parent* merupakan seseorang yang ditinggal oleh suami yang melepas tanggung jawabnya dengan menjadikan istri berperan ganda sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.[30] Peranan memiliki definisi yaitu sebuah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban.[31]

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kelurahan Petukangan Selatan yang telah dikemukakan bahwasannya peran seorang ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan memiliki peran sebagai ibu yang mengasuh anak dan peran dalam mencari nafkah untuk anak-anak mereka, adapun dalam segi pengasuhan yaitu mendidik dengan mengajarkan membaca Al-Qur'an, mengasuh dengan mendengarkan keluh kesah anak, mengarahkan dalam menentukan sebuah pilihan, membuatkan sarapan/bekal, membersihkan rumah dengan rapih dan nyaman. Dan sesuai dengan hadist yang dikemukakan oleh Syihabuddin Al-Qasthalani menjelaskan terkait fitrah seorang istri:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا بِسُنِّ التَّدْبِيْرِ فِيْ أَمْرِ بَيْتِهِ وَالتَّعَهُّدِ لِذِمَّتِهِ

وَأَضْيَافِه (وَوَلَده) بِسُن تَرْبِيَته وَتَعَهُّده (وَهِيَ مَسْؤُوْلَة عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ بَيْت زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَغَلَبَ العُقَلاءِ فِيْهِ عَلَى غَيْرِهِمْ

"(Istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya), yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik, serta

[30] Asjmuni A. Rahman,*op.cit.,* hlm 30.
[31] Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *op.cit.,* hlm. 242

Universitas Darunnajah

berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya serta tamu-tamu dari suaminya, (Dan anak-anak suaminya) dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya. (ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu), yaitu ditanya tentang rumah suaminya, juga tentang anak-anaknnya dan semua orang-orang yang ada di rumah tersebut, selain mereka." (HR. Bukhari)[32]

Menurut Hafiz Ibrahim, yaitu seorang penyair ternama dari mesir mengatakan اُلأُّم مَدْرَسُة اُلأُوَل yang berarti ibu adalah sekolah

pertama bagi anak-anaknya, maka hal pertama yang diketahui oleh anaknya itu bersumber dari seorang ibu yang mengasuhnya. Maka fitrah seorang ibu berada didalam rumah dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan di luar rumah yaitu mencari nafkah menjadi tanggungjawab seorang suami.[33]

Menurut Mufidah bahwa seorang ibu yang beralih status menjadi seorang *single parent* pasti akan merasakan berbagai permasalahan yang berasal dari psikologis, ekonomi, sosial, dan pengasuhan.[34] Permasalahan tersebut yang dialami oleh para ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan yang melakukan wawancara bersama peneliti.

Dapat disimpulkan bahwa para ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan mengalami berbagai permasalahan yairu psikologis, ekonomi, sosial dan pengasuhan setelah adanya perubahan status. Dengan begitu, seorang ibu *single parent* tetap mengupayakan dalam menjalani peran ganda sebagai seorang ibu dan

[32] Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas, *Irsyadus Sari Jilid 15* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), hlm 86.

[33] Syibran Mulasi, *op.cit.,* hlm 28
[34] Mufidah Ch., *op.cit.,* hlm 185-186.

Universitas Darunnajah

ayah bagi anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan terkhususnya dalam mencari nafkah.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah

Seperti hasil temuan penelitian yang telah dibahas diatas, bahwa konsep nafkah dalam Islam merupakan kewajiban seorang suami hal tersebut dijelaskan pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah menangung nafkah atas bayi yang dilahirkan untuknya dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya" (Q.S. Al-Baqarah, ayat 233)[35]

Dan terdapat pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرأَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِيْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَيَكْفِيْ بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِيْ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال: خُذِيْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِيْ بَنِيْكِ

"Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuuku dan anak-anakku, kecuali Sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?" beliau menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[36]

---

[35] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
[36] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *op.cit.,* hlm 159.

Pandangan imam Maliki, Syafi'I dan Hanbali bahwasannya nafkah dari suami bersifat wajib dikarenakan adanya sebab ikatan lahir dan batin akibat pernikahan antara suami dan istri. Dan menurut Ibnu Mundhir menjelaskan seorang istri setelah pernikahan bergantung kepada suami yaitu dalam hal nafkah, maka nafkah menjadi wajib apabila terjadi perceraian diantara mereka.[37]

Disamping itu para ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah, nafkah tersebut terbagi menjadi 3 kategori yaitu mencari harta/keuangan, memberikan kasih sayang, dan pendidikan. Tiga kategori nafkah tersebut sesuai pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 bahwa:

a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal
b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan.[38]

Dan ditegaskan pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, semua kewajiban orangtua terhadap anaknya masih berlangsung berlaku pada seorang suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.[39]

Terkait sumber yang harus didapatkan berupa (sandang, pangan, dan papan) dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 20 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَه بِرٰزِقِيْنَ

"Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya."[40]

---

[37] Sayyid Sabiq, *op.cit.,* hlm 75.
[38] Afrinal dan Darmawan, *op.cit.,* hlm. 59
[39] *Ibid,* hlm. 61
[40] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Adapun upaya yang dilakukan seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksankan 3 kategori nafkah tersebut adalah :

a. Harta/Keuangan

Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 233 bawah harta/keuangan harus diperoleh dengan cara yang baik dan patut dapat diartikan dengan sesuatu yang diperoleh dengan halal. Pekerjaan yang halal dan sesui kemampuan si pencari harta seperti yang disampaikan oleh ibu Ida kepala RT 08 bahwa para ibu *single parent* mencari nafkah sesuai dengan kemampuan yaitu pekerjaan serabutan seperti buruh cuci gosok pakaian, berjualan sayuran atau makanan, dan menjadi buruh pabrik.

b. Kasih Sayang

Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْ هولِ هدتُ ي.رُضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 233)[41]

Kasih sayang yang diberikan seperti yang dilakukan oleh para ibu *single parent* RT 08 yaitu mendidik dengan mengajarkan membaca Al-Qur'an, mengasuh dengan mendengarkan keluh kesah anak, mengarahkan dalam menentukan sebuah pilihan, membuatkan sarapan/bekal, membersihkan rumah dengan rapih dan nyaman.

[41] Kementerian Agama RI.

c. Pendidikan

Rasulullah SAW bersabda bahwa:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka."[42]

Dan Allah berfirman pada surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

هٰيَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰهَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*[43](Q.S. At-Tahrim:6)

Penjelasan ayat ini dikemukakan oleh Ad-Dhahlak dan Muqatil bin Hayyan yang mengatakan, bahwa:

"Setiap Muslim berkewajiban mengajari keluarganya termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah SWT kepada mereka dan apa yang dilarangnya."[44]

Dalam segi pendidikan para ibu *single parent* mendaftarkan anak-anak mereka untuk sekolah dari jenjang TK sampai perguruan

[42] Hadist Riwayat Ibnu Majah, No. 3671
[43] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
[44] M. Abdul Ghoffar, *op.cit.,* hlm 210.

tinggi, dengan biaya yang diperoleh dari bekerja keras. Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara bersama para ibu *single parent* RT 08. Adapun dalam memberikan pendidikan terdapat penolakan dari anak mereka yang memilih jalannya sendiri, dan seorang ibu tetap mendukung apabila itu dalam kebaikan. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama ibu Siti Maesaroh.

Ikatan pernikahan para ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan yang dialami dari berbagai permasalahan maka terdapat KDRT, berzina, pemabuk dan lain hal yang dilakukan oleh suami ke istri hal tersebut sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan pada ayat (h) yaitu suami melanggar taklik talak. Adapun sighat taklik talak yang berbunyi:

> *Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut, apabila saya: (1) meninggalkan istri saya selama 2 tahun berurut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, (3) menyakiti badan atau jasmani istri saya, dan (4) membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dengan hal itu istri saya tidak rida dan dapat mengajukan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak satu kepadanya."*[45]

Dari analisis diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam terhadap status ibu *single parent* yang diakibatkan oleh perlakukan suami yang telah melanggar sighat taklik talak, maka menurut hukum Islam ikatan pernikahan tersebut telah jatuh talak satu. Dan menjadikan ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan memiliki peran ganda dalam memenuhi kebutuhan anak mereka dengan memberikan nafkah sesuai dengan tiga kategori nafkah yaitu harta/keuangan, kasih sayang, dan

[45] "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)" 2, no. 3 (2023): hlm 897.

pendidikan. Hal tersebut telah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4.

3. Perspektif Hukum Perdata terhadap Ibu *Single Parent* dalam Mencari Nafkah

Seperti temuan penelitian yang telah dibahas, bahwasannya konsep nafkah dalam hukum perdata yaitu kewajiban orangtua dalam mendidik, memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Sesuai status cerai gantung yang menjadikan suami hilang tanpa kabar lebih dari 2 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah hal tersebut dapat mengajukan gugatan cerai dari sang istri ke pengadilan agama setempat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa gugatan cerai dilakukan oleh seorang istri kepada suami setelah lebih dari 2 tahun lamanya suami hilang tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah.[46]

Dari berbagai ibu *single parent* akibat cerai gantung yang mencari nafkah karena suami yang hilang tanpa kabar, dikarenakan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan status secara resmi dan penaggungan nafkah yang bisa dibebankan ke suami. Terdapat faktor umum yang menjadi kendala para ibu yaitu tidak memiliki biaya, tidak mengetahui prosedur dan memakan banyak waktu. Hal tersebut dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa terdapat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang bertugas untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat abik

[46] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm 6.*

sebagai penggugat/pemohon. Dan bantuan tersebut diberikan tanpa pungut biaya.[47]

Disamping itu, seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung yang tidak meresmikan perceraian. Dengan kata lain, tetap membiarkan suaminya lepas tanggungjawab dalam membiayai kebutuhan keluarga yaitu dalam mencari nafkah, dan seornag ibu memiliki kewajiban untuk membantu hal tersebut dikarenakan untuk keberlangsungan hidup anak-anak mereka.

Sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) dan (2), bahwasannya:

1. Orangtua memiliki kewajiban terhadap anak mereka dalam mendidik dan memelihara bertujuan untuk kepentingan anak, kewajiban tetap harus dilaksanakan apabila terdapat perselisihan diantara keduanya.
2. Ayah memiliki kewajiban dalam biaya pendidikan dan pemeliharaan, apabila seorang ayah lepas tanggungjawabnya maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu bahwasannya harus ikut dalam membiaya anak-anak mereka.[48]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa kewajiban orangtua yaitu mendidik dan memelihara anak-anak mereka.[49] Kewajiban tersebut merupakan hak anak yang harus dipenuhi sama halnya yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 204 perubahan atas

[47] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

[48] Erwin Prahara, *op.cit.,* hlm 10.

[49] Syamsul Bahri, *op.cit.,* hlm. 393

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 26 ayat (1), yang menerangkan bahwa:

1. Mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat
3. Mencegah pernikahan dini
4. Memberikan penanaman nilai karakter dan budi pekerti.[50]

Sebagaimana menjadikan nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang ibu *single parent* akibat cerai gantung terhadap anak-anak mereka yaitu terdiri dari :

a. Harta/Keuangan

Harta/ keuangan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka hal tersebut telah diupayakan dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan para ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan. Hal tersebut disebutkan pada Undang-Undang Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa memberikan nafkah sesuai kemampuan.[51] Dan dijelaskan pada pasal 45 ayat (2) apabila seorang ayah merasakan kesulitan dalam memberikan nafkah maka sebagai seorang istri wajib membantu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.[52]

b. Kasih Sayang

Menurut Darwan Prints orangtua memiliki tanggungjawab untuk melindungi anak-anak mereka dan memberikan hak yang harus diperoleh seperti hak hidup, hak mendapatkan harta dan hak

[50] *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *UU Perlindungan Anak Pasal 26, ayat 1*.

[51] Laurensius Mamahit, *op.cit.,* hlm 19.

[52] Syamsul Bahri, *op.cit.,* hlm 393.

pendidikan.[53] Sama halnya yang dijelaskan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa:

> *"Setiap anak memiliki hak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekeresan dan diskriminasi."*[54]

c. Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) Nomor 12 Tahun 2012 perubahan atas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (1) bahwasannya pendidikan dasar dan menengah merupakan pendidikan yang wajib harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia.

Ibu Lisna Nuraini telah memiliki prinsip bahwa anak-anak mereka telah menjadi tanggungjawabnya dan pendidikan merupakan salah satu yang harus diusahakan agar anak tidak terlantar.

Dari analisis diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya perspektif hukum perdata terhadap ibu *single parent* RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan terkait status yang dialami ibu *single parent* yang diakibatkan oleh suami mereka yang meninggalkan tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah. Hal tersebut dapat diajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 pasal 21 ayat 2. Akan tetapi ibu *single parent* tidak mengajukan dikarenakan kurangnya pemahaman, terdapat biaya dan memakan banyak waktu. Hal tersebut dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung pada Nomor 10 Tahun 2010 bahwa terdapat POSBAKUM

[53] Darwan Prints, *op.cit.,* hlm 20.
[54] Betra Sarianti, *op.cit.,* hlm 106.

untuk membantu para masyarakat dalam berperkara di pengadilan secara gratis tanpa pungutan biaya. Disamping itu, dengan status para ibu *single parent* akibat cerai gantung telah berupaya dalam melaksanakan tiga kategori nafkah dalam harta/keuangan, kasih sayang dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka karena peran ganda yang diakibatkan dari statusnya.

Universitas Darunnajah

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Peran ibu *single parent* pada RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan merangkap peran ganda yaitu peran ibu sekaligus peran ayah dalam memenuhi kebutuhan dengan mencari nafkah. Berbagai permasalahan yang dialami seperti masalah psikologis seorang ibu diakibatkan oleh suami dan orangtua, masalah ekonomi karna harus bekerja sendiri, masalah sosial dikarenakan perubahan status yaitu cerai gantung yang menjadi stigma buruk tetangga dan masalah dalam pengasuhan anak-anak mereka yang mengharuskan membagi waktu antara memenuhi keuangan dan pengasuhan untuk anak-anaknya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap ikatan pernikahan menjadi jatuhnya talak satu yang diakibatkan oleh perlakukan suami yang melanggar sighat taklik talak sesuai pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, para ibu *single parent* telah mengupayakan dalam memenuhi tiga kategori nafkah dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 bahwa para ibu *single parent* berusaha menunaikan nafkah kepada anak-anaknya seperti bekerja dengan cara yang patut dan baik sebagai buruh cuci gosok pakaian, berjualan, dan buruh pabrik guna mencukup penghasilannya. Adapun memberikan kasih sayang dengan menyiapkan sarapan, mendegarkan cerita, menjadikan rumah bersih nyaman, dan mendaftarkan pendidikan ke sekolah mulai jenjang TK sampai SMA

dan ilmu pengetahuan yang dipeorleh dari TPA/bimbingan Al-Qur'an. Meskipun dilewati dengan penuh pengorbanan dan problematika yang menghampiri.

3. Perspektif hukum perdata terhadap peran ibu *single parent* akibat cerai gantung pada status yang tidak diresmikan dikarenakan pemahaman yang kurang dalam ketentuan prosedur hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 2 dan berujung keterpaksaan untuk memperjuangkan nafkah. Disamping itu, para ibu *single parent* telah mengupayakan dalam memenuhi tiga kategori nafkah dalam memenuhi hak anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa satan yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Kepada para perempuan yang akan menjalin ikatan lahir batin dalam pernikahan dengan pasangan dalam membangun rumah tangga untuk memastikan pilihan agar terhindari dari sebuah perceraian, maupun dalam kasus cerai gantung.
2. Kepada suami hendaknya melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah (sandang, pangan, papan) kepada keluarga (istri dan anak) dengan cara yang patut dan baik, meskipun dalam status perceraian dan cerai gantung yang tidak resmi.
3. Kepada kepala RT untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi dalam proses prosedur perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan

status cerai gantung yang dialami masyarakat yang statusnya belum diresmikan secara hukum agar hak dan kewajiban berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Universitas Darunnajah

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Buku

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV*. Jakarta: PT. Ichitaru Baru Van Hoeve, 1997.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asjmuni A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah) Cet-1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9." *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 97.

Dodi Ahmad Fauzi. *Wanita Single Parents Yang Berhasil*. Jakarta: Edsa Mahkota, 2007.

Hafifi, Ikmal. "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah)" 4, no. 2 (2021): 2021.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ibnu Radwan Siddik Turnip. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT RajaGRafindo Persada, 2021.

Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2007.

M. Abdul Ghoffar. "Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir (Terjemahan) Jilid Kedua." *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989.

Mardani. *Hadist Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Merry Magdalena. *Menjadi Single Parent Sukses*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Mufidah Ch., Hajjah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 1960.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab Cet-6*. Jakarta: Lentera, 2007.

Muhadjir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 1996.

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, and Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid Ke-3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.

Parinussa, Pele, Andi Muh. Arfah Pattenreng, and Zulkifli Makkawaru. *Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat*. Makassar: Pusaka Almaida, 2022.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Putsaka Setia, 2011.

Soerjono Soekanto, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sriono. "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2., no. 1. (2014): 84–94.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Cet-5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hadist

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2014.

Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas. *Irsyadus Sari Jilid 15*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996.

Jurnal

Afandy, Muhammad, Maghfirah, dan Ahmad Zikri. "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)." *Jurnal Sharla dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 897.

Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah*, 2018.

Aprilia, Winda. "Resiliensi Dan Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Pada Ibu Tunggal Di Samarinda)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 3 (2013): 157–63.

Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 100.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

Cahyani, Kurnia Dwi. “Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai.” *E-Journal Bimbingan Dan Konseling* 876, no. sosial (2013): 156–63.

Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.

Fadhil, Surya, dan Yusticia Putri. “Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.”*Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 2.

Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 81.

Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” 3, no. 1 (2018): 57–74.

Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64.

Hudaya, Harul. “Hak Nafkah Isteri (Prespektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2013): 28.

Hutasoit, Iin Tata Maranatha br, and Karina Meriem Beru Brahmana. “Single Mother Role in the Family.” *Education and Social Sciences Review* 2, no. 1 (2021): 27.

Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Al-Qur’an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 69.

Khomsatun, Ani. “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Al-Wasith* 6, no. 1 (2021): 30–51.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 58.

Mailany, Irma. “Permasalahan Yang Dihadapi Single Parent Di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung Dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling.” *Konselor: Jurnal Ilmiah Konseling* 2, no. 1 (2013): 76–82.

Mamahit, Laurensius. 2013. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.

Mastika, Henny Yusnita, and Enik Sartika. “Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Lingkungan Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 1–23.

Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, and Patric C. Wauran. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 82.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. *Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia), 2018.

Mulasi, Syibran. “Peran Madrasatul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak.” *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2021): 29.

Nasrun Jamy Daulay. “Nafkah Anak Dalam Al-Qur’an Dan Penafsiran Ulama Mazhab.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandungan Hukum Dan Mazhab* 5, no. 1 (2015): 11–12.

Nugrahani, Rizka Fibria, and Wulan Charisma Fitri. “Pola Asuh Orangtua Single Parents.” *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi* 3, no. 2 (2023): 35–45.

Nurfitri, Dara, and Siti Waringah. “Ketangguhan Pribadi Orang Tua Tunggal : Studi Kasus Pada Perempuan Pasca Kematian Suami.” *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 4, no. 1 (2018): 11.

Prahara, Erwin. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2020): 1.

Rahman, Nandang Fathur. “Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206.

Ristianawati, Eka. “Problematika Cerai Ghoib Dan Upaya Hukumnya.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2939–40.

Saini Saini, and Ifadatul Hosniah. “Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 20–33.

Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63.

Sari, Eni Putri. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022): 19–27.

Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2019): 105–17.

Setrina Putri, Arlin. "Pola Komunikasi Single Parent Dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)." *Jurnal Komunikasi Manajemen* 3, no. 1 (2016): 2.

Sidang, Irmayanti, Nurfaidah Said, and Ratna Wati. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 142–61.

Sundari, Prabanita. "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)." *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 115.

Tasnim Taheras, Muhammad, Jumni Nelly, dan Zulfahmi. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12826–34.

Skripsi

Bela, Fitri Mutiah Salsa Bela. (2023) Peran Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid A-Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok)

Ningsih. Ariana Masna. (2018) Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga sebagai *single parent* Dalam mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan) IAIN

Undang – Undang

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

Kemensetneg, RI. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990." In *Pengesahan Konveksi Hak Anak*, 1–2, 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik, Mahkamah Konstitusi. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.

Universitas Darunnajah

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian

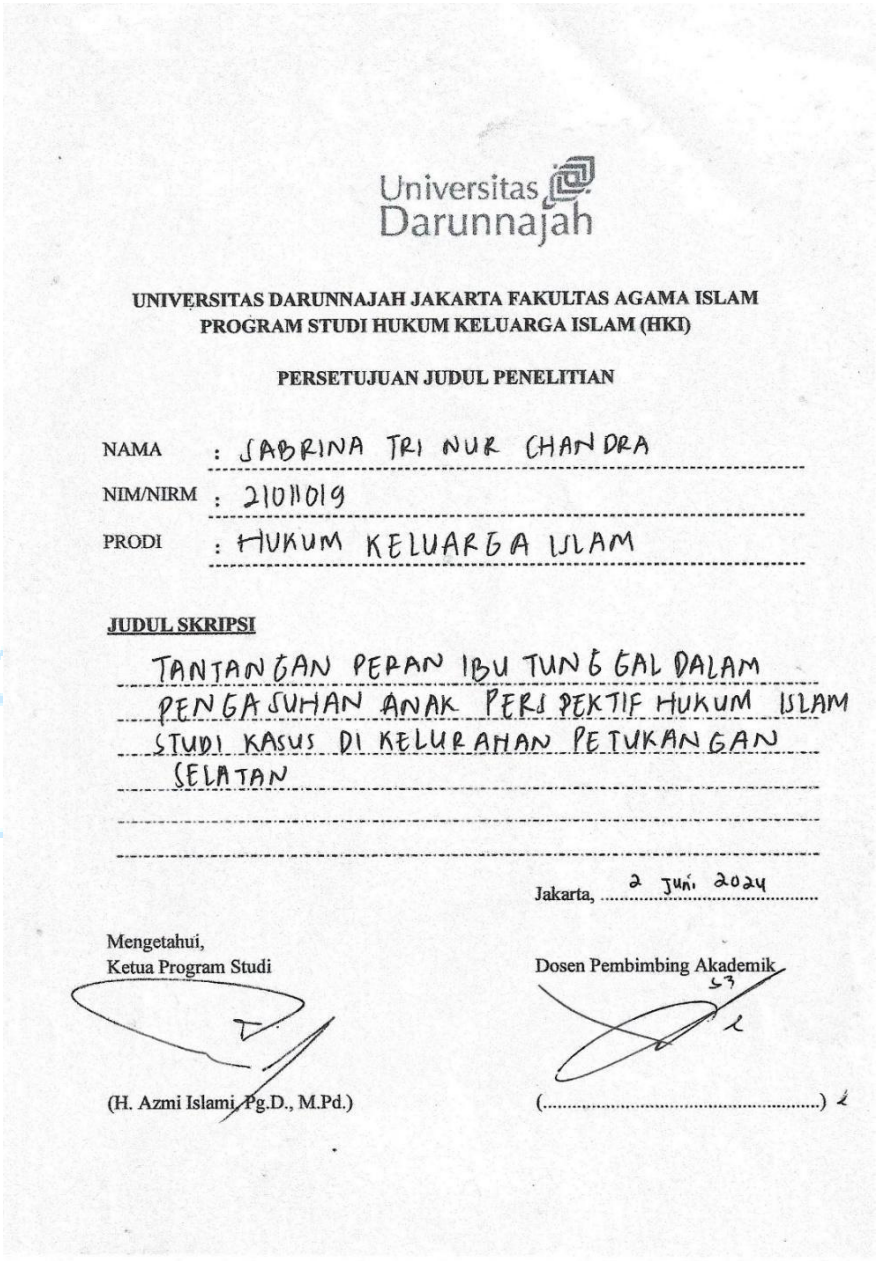

Universitas Darunnajah

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : SABRINA TRI NUR CHANDRA

NIM/NIRM : 2101019

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL SKRIPSI

TANTANGAN PERAN IBU TUNGGAL DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN

Jakarta, 2 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(.....)

Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal

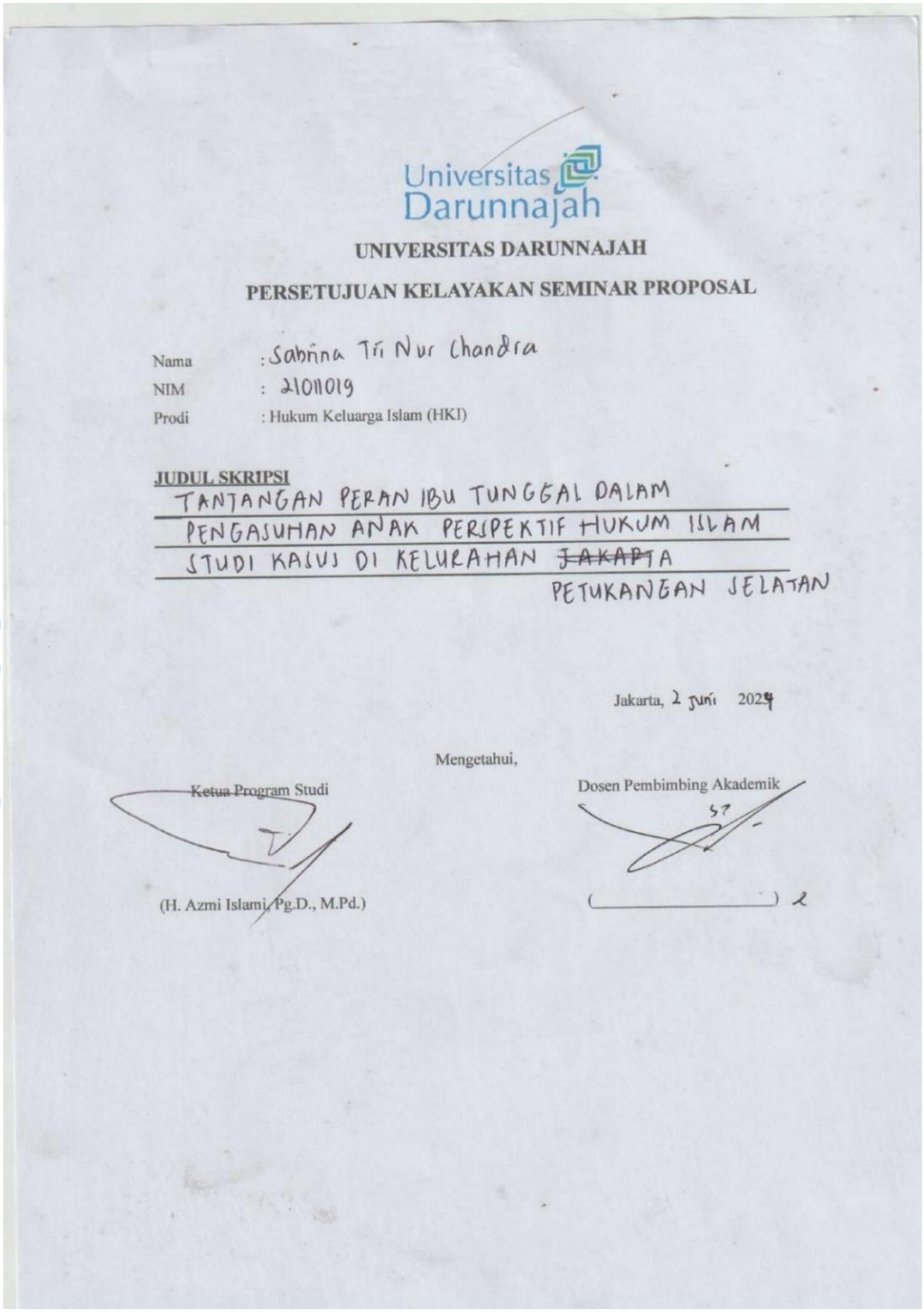

Universitas Darunnajah

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Sabrina Tri Nur Chandra
NIM : 21011019
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

JUDUL SKRIPSI
TANTANGAN PERAN IBU TUNGGAL DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN ~~JAKAPTA~~ PETUKANGAN JELATAN

Jakarta, 2 Juni 2025

Mengetahui,

~~Ketua Program Studi~~

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(_____)

Lampiran 3 – Pengesahan Proposal

Universitas Darunnajah

Rooted in Tradition, Leading in Education

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAMPROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : SABRINA TRI NUR CHANDRA

NIM/NIRM : 21011019

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : PERAN IBU SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN)

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Hendro Risbiyantoro, M.S.	24/6/2024	
2	TAUFIQ RAMADHAN, M.H.	24/6/2024	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing

Universitas Darunnajah
جامعة دار النجاح

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
Nomor : 164/UDN.FAI/B/VI/2024
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

MENIMBANG:
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

MENGINGAT:
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Tertanggal mulai: 24 Juni 2024 mengangkat saudara :
1. Sofyan Munawwar, S.H.I., M.H.
2. Muhamad Arief Al-Hakim, M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama	:	Sabrina Tri Nur Chandra
NIM/NIMKO	:	21011019
Judul Skripsi	:	***Peran Ibu Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)***

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 24 Juni 2024
Dekan FAI,

Duna Izfanna, M.Ed.,Ph.D.
NIDN: 2128097801

Lampiran 5 – Surat Pengantar Penelitian

Universitas Darunnajah
جامعة دار النجاح

Nomor : 136/ FAI.UDN/K/XII/2024 Jakarta, 25 Desember 2024
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Penulisan Skripsi

Kepada
Kepala Kelurahan
Petukangan Selatan, RT. 08, RW. 02, Jakarta Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi Starata Satu (S1) mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama	: Sabrina Tri Nur Chandra
NIM	: 21011019
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan skripsi yang diajukan dengan judul ***Peran Ibu Single Parent Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.***

Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

WabarakatuhWassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Izfanna, M.Ed.,Ph.D.
NIDN: 2128097801

Lampiran 6 – Cek Plagiat Skripsi

PERPUSTAKAAN
Universitas Darunnajah

Universitas Darunnajah
جامعة دار النجاح

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa	: Sabrina Tri Nur Chandra
NIM	: 21011019
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Agama Islam
Persentase Plagiasi	: 30%

Skripsi Sabrina Tri Nur Chandra (1).docx

30%	29%	16%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Jakarta, 5 Maret 2025

Mengetahui:

Perpustakaan Universitas Darunnajah

(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)

Lampiran 7 – Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI TENTANG PERAN IBU *SINGLE PARENT* AKIBAT CERAI GANTUNG DALAM MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASUS KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN)

No	Sub Fokus	Objek Observasi		Deskripsi Observasi
1	Peran Ibu *Single Parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah	1	Peran ibu *single parent* dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga	
		2	Perspektif Hukum Islam Ibu *single parent* dalam mencari nafkah	
		3	Perspektif Hukum Perdata ibu *single parent* dalam mencari nafkah	

Universitas Darunnajah

Lampiran 8 – Pedoman Wawancara

No	Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
1	Peran ibu *single parent* akibat cerai gantung dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Petukangan Selatan	1. Sudah berapa lama ibu menjadi seorang ibu *single parent?* 2. Apa status ibu sekarang dengan suami? 3. Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke Pengadilan? 4. Apa sebab terjadinya cerai gantung, menurut ibu? 5. Apa pekerjaan ibu saat ini? 6. Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah kepada keluarga? 7. Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?* 8. Apa jenjang terakhir pendidikan ibu? 9. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah? 10. Ada berapa anak ibu saat ini? 11. Apakah peran sebagai ibu *single parent* berjalan dengan baik? 12. Taukah ibu kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam islam? 13. Menurut ibu sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak? 14. Bagaimana pendidikan anak ibu?

Universitas Darunnajah

		15. Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak?

Universitas Darunnajah

Lampiran 9 – Catatan Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Waktu : 16.00 WIB

Tempat : Petukangan Selatan, Jakarta Selatan

No	Sub Fokus	Objek Observasi		Deskripsi Observasi
1	Peran Ibu *Single Parent* akibat cerai gantung dalam mencari nafkah	1	Peran ibu *single parent* dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Peran ibu *single parent* bertambah sebagai peran suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dijelaskan dengan tiga kategori nafkah yaitu mencari harta/keuangan, kasih sayang, dan pendidikan. Dengan memenuhi tiga kategori nafkah tersebut maka seorang ibu *sngle parent* telah memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara baik dan patut
		2	Perspektif hukum Islam Ibu *single parent*	Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban seorang ibu

Universitas Darunnajah

			dalam mencari nafkah	*single parent* memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan cara yang baik dan patut sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 Hadist Riwayat Al-Bukhari Muslim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80
		3	Perspektif hukum perdata ibu *single parent* dalam mencari nafkah	Dalam hukum perdata menjelaskan kewajiban seorang ibu *single parent* yaitu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 329 dan Undang-Undang Perkawinan pasal 34, pasal 45 dan pasal 47. Serta ketidakpahaman ibu *single parent* terdapat ketentuan prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama

				pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Universitas Darunnajah

Lampiran 10 – Catatan Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Bu Ida

Jabatan : Ibu kepala RT 08

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi kepala RT 08?	Saya menjadi kepala RT itu sejak tahun 2018.
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung pada ibu *single parent* di wilayah RT 08?	Sebab terjadinya secara spesifik tidak ada, karna memang kebetulan banyak yang mengalami saja de.
3	Apa yang dimaksud nafkah menurut ibu? terkhusus dengan ibu *single parent*	Menurut saya, nafkah itu mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tugas nya suami, akan tetapi ibu *single parent* disini menjadi sebuah kewajiban untuk mencari harta tersebut karna ya klo ga dicari anak-anaknya terlantar. Jadi tugas seorang ibu *single parent* menjadi bertambah karena harus mencari harta, memberikan kasih sayang, mengurus rumah, dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Jadi nafkah untuk ibu *single parent* itu ya ada mencari harta atau

		uang, mengasuh atau memberikan pendidikan, dan kasih sayang atau pemeliharaan. Karna Allah SWT kan memberikan anak itu titipan jadi harus diasuh dengan Ikhlas dan kehalalan.
4	Apa pekerjaan terbanyak ibu *single parent* di RT 08?	mayoritas ibu *single parent* memiliki pekerjaan serabutan sebagai buruh cuci dan gosok pakaian, penjual makanan atau sayuran dan bekerja sebagai buruh pabrik
5	Berapa banyak kepala keluarga yang dipimpin ibu *single parent*?	Kurang lebih sebanyak 285 kepala keluarga di RT 8 dan 50 diantaranya adalah ibu *single parent* dan 10 diantaranya merupakan ibu *single parent* akibat cerai gantung
6	Kenapa ibu *single parent* di RT 08 tidak mendaftarkan secara resmi perceraiannya ke pengadilan?	Banyak beberapa faktor, pertama karena sudah menikah sebelum adanya buku nikah jadi sulit untuk pengurusan perceraian. kedua, banyak yang tidak mengerti prosedur cerai resmi ke pengadilan. Ketiga, sibuk untuk mencari nafkah jadi tidak memiliki waktu. Keempat, karena yang mereka tau pengurusan percerain berbayar, jadi tidak mau pusing unutk mengeluarkan uang. Kelima, sudah ikhlas dan memiliki keyakinan bahwa suaminya tetap tidak akan memberikan nafkah.

7	Apakah ada sebutan pada RT 08 terkait banyaknya status cerai gantung?	Biasa aja RT 08, tapi karena banyak yang cerai gantung jadi orang-orang taunya ya RT 08.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pewawancara Narasumber

Sabrina Tri Nur Chandra **Ibu Ida**

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Lamiyah (64 tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Semenjak tahun 2005 sampai saat ini sudah menjadi *single parent.* Selama 20 tahun
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Suami suka berbohong, dan memiliki perempuan lain, saya ternyata menjadi istri kedua (muda), suami juga kerja kalau ditugasin dimana-mana pasti memiliki istri baru lagi sampai memiliki anak, terkadang juga suka marah-marah.
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Ga ada apa-apa lagi, karena udah ga pernah komunikasi, dan ditinggal gitu aja
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Jarang memberikan nafkah karena kerja juga pindah-pindah jadi nafkah tidak menentu, pulang aja jarang jadi nafkah terkadang 1 bulan sekali atau tidak sama sekali. Jadi dari pekerjaan yang saya lakukan, ada lebihnya jadi ngasih ke suami.

Universitas Darunnajah

5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Karena zaman dulu pada saat nikah tidak memiliki buku nikah, jadi pengurusan cerai juga ribet dan memerlukan biaya
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Kerja di katering membuat kue dan nasi kotak, memiliki kerja sampingan yaitu menjual sayuran, rumah ke rumah mencuci baju, tapi saat ini hanya gosok baju keluarga dan tetangga.
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Jaman dulu saya cuman tamatan SD aja de.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Faktor utama dalam permasalahan ibu itu ya ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk makan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain. Dan secara sosial dari keluarga, ibu saya juga udah ga peduli dengan keadaan saya jadi hidup udah masing-masing aja, dan pada saat saya ga ada biaya untuk pendidikan pada ga bantu dan malah kena marah sama ibu saya. Jadi anak-anak juga ga pegang duit buat jajan. Dan dari segi psikologis, saya sampai sekarang aja masih sedih dengan anak-anak yang suami saya tinggalin demi perempuan lain, sampai sekarang walaupun sudah lama saya tetap nangis, sedih kalau diungkit. Besar pengorbanan saya buat anak-anak.

Universitas Darunnajah

9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Harus bangun pagi dek untuk membuat bekal sarapan, akan tetapi anak pertama sudah SD jadi dapat membantu pekerjaan rumah, balik dari rumah selalu bawa makanan untuk makan malam anak-anak dirumah.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Memiliki 2 anak perempuan kelahiran tahun 1984 dan 1986.
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Kedua anak perempuan sekolah lulus sampai SMA, setelah itu bekerja dan alhamdulillah sudah berkeluarga semua.
12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Mengetahui, karena saya mencari nafkah sendiri, jadi saya sekarang fokus gimana anak-anak ga susah, saya masak untuk sarapan, anak-anak siapkan bekal sendiri, pendidikan formal saya usahakan daftar sekolah, pendidikan agama saya ikutkan TPQ di masjid, intinya anak saya ga kekurangan, anak pertama saya inisiatif terkadang berangkat sekolah sambil bawa dagangan untuk membantu.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Saya ke anak-anak itu mengarahkan mereka baiknya gimana, tapi juga mendegarkan mereka apa yang mau dilakukan, tapi saya tidak pernah memaksa. Dan anak- anak juga ga

		pernah melawan jadi manut ya de istilahnya.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Menurut saya sampai anak-anak saya sudah memiliki rumah tangga sendiri.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Dibilang baik juga ya ngga de, karena saya kesulitan mencari nafkah sendiri, walaupun anak pertama juga membantu, dan mendapat tekanan dari keluarga sendiri, dan sekolah anak-anak juga terkadang ada aja yang bantu kalau lagi ga ada duit, karena kan sekolah terkadang biaya nunggak.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pewawancara Narasumber

Sabrina Tri Nur Chandra **Ibu Lamiyah**

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Nuriyah (45 tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Saya sudah lama sejak tahun 2004, sudah 21 tahun
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Jadi saya sudah capek dengan suami, dan suami itu sifatnya temperamental suka mukul jadi KDRT ke saya dan main dengan wanita lain. Dan pada saat itu anak-anak juga tingkatan SMK dan kelas 6 SD.
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Sudah cerai ditinggal gitu aja de.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Tidak diberikan nafkah, memang tidak pernah peduli dengan saya dan anak-anak
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Ga perlu mba, udah gini aja, saya juga ga ngerti
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Pertama kali ditinggal saya serabutan, initnya cukup untuk menghidupi anak-anak saya dan sekarang saya hanya jaga

Universitas Darunnajah

		cucu saja jadi saya dinafkahi anak-anak saya.
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Pendidikan terakhir saya SD de.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Permasalahan utama secara psikologis, karena saya sangat merasa sedih dan bingung sebetulnya karena kan kebanyakan KDRT dari suami, alhamdulillah anak pertama selalu menguatkan saya karena cuman saya satu-satunya yang anak saya miliki, Terkait ekonomi memang susah tapi mudah dicari karena saya semangat dan terkait sosial saya ga pernah dengar tetangga ngomong apa karena saya fokus aja ke anak-anak, tetapi yang saya rasakan tetangga tetap menguatkan dengan dukungan.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewjaiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Saya harus bangun pagi seperti biasanya, membuat sarapan ya seadanya, karena kan kerja juga serabutan jadi waktu itu sangat fleksibel aja, jadi anak-anak alhamdulillah tetap saya yang urusin.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya memiliki punya anak 3, akan tetapi yang terakhir meninggal, jadi sekarang memiliki 2 anak perempuan.

Universitas Darunnajah

11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Alhamdulillah 2 anak perempuan lulus sampai SMA, memang belum ada kesempatan untuk kuliah, jadi mereka berdua sudah berkelurga. Makannya mereka pada kerja saya jaga cucu-cucu saya.
12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Ya saya mengetahui kewajiban saya sebagai orangtua, jadi saya tetap melaksanakan tugas saya di dalam rumah dengan tetap menyediakan bekal. intiya saya lakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan tidak meminta mereka pada saat masih sekolah untuk bekerja. Mereka bekerja setelah lulus SMA karena mau bantu saya.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Saya mengikuti anak saja maunya gimana, kalau saya persulit cita-citanya nanti balik lagi ke saya kalau saya jahat ke anak saya, yang penting masih dalam kebaikkan dan tetap saya doakan.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Sampai anak-anak saya menikah, karena dua anak saya itu perempuan, Sudah menikah dan bekerja. Tetap saya berikan nafkah kalau ada rezekinya, karena kadang saya mengasuh anak tetangga. Jadi, kalau perhatian selalu saya berikan, dengan pada saat kerumahnya saya bantu jika ada kesulitan dalam

		mengasuh anaknya (cucu saya), bantu masak dan banyak bentuk perhatian lainnya.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Alhamdulillah ya de, kalau saya pikir terlalu sedih banget nanti saya rugi sendiri, saya juga ga kepikiran dan emang bukan mau saya untuk pisah dan di KDRT sama suami, jadi saya tetap fokus ke anak-anak.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Nuriyah

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Titi (49 tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Sejak tahun 2016 akhir, pada saat umur anak terakhir itu 1 tahun.
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Karena memang tidak ada kecocokan saja
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Sudah tidak ada apa-apa, dan suami juga sudah meninggal semenjak 2 tahun setelah meninggalkan saya.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Tidak memberikan nafkah sejak tahun 2016 akhir karena kalo minta juga marah-marah. Dan setelah meninggalkan saya 2 tahun kurang suami meninggal.
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Tidak karena saya menikah sirri dan anak-anak pun aktenya atas nama saya.
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Pada awal pernikahan itu saya punya pekerjaan dan berhenti tahun 2019 sebagai buruh pabrik, dan sekarang

		nafkah itu diberikan oleh 2 anak laki-laki saja yang sudah bekerja.
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya tamatan SMA aja de dikampung.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Ekomoni itu masalah yang jelas si ya de, karena kalau dari keluarga juga tidak membantu apapun karena saya kan menikah sirri dengan suami jadi keluarga saja tidak setuju. Jika dari masalah psikologis saya sudah merasa biasa aja karena ini kedua kalinya saya ditinggal oleh suami.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewjaiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Saya tetap mengurus anak-anak dirumah, dengan membuat masak, bersih-bersih rumah agar nyaman dan mulai dari jam 8 sudah berangkat untuk kerja.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya memiliki 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Alhamdulillah anak laki-laki pertama saya sejak SD-SMA saya yang menafkahi akan tetapi tetap semangat dalam melanjutkan kuliah sampai lulus dengan sambil bekerja. Anak laki-laki kedua sekarang sudah kuliah juga semester 5. insyaAllah anak perempuan yang terakhir juga seperti kakak-kakaknya, sekarang dia SD.

12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Saya mengetahui, karena anak-anak kan butuh kasih sayang, pendidikan sekolah, dan pendidikan agama jadi tetap saya daftarkan ke TPQ di masjid.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Mengikuti anak-anak saja maunya gimana, saya ga meminta apa-apa asalkan yang terbaik saja untuk dirinya dan masyarakat.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Alhamdulillah dua anak laki-laki saya kan sudah bekerja dan sedang kuliah, jadi mereka yang memenuhi kebutuhan saya dan adek perempuannya. Tapi untuk makan, saya tetap masakin, suka saya tanya keseharian kerjanya bagaimana, jadi perhatian tetap karna kan mereka tetap anak-anak saya. Kalau perempuan ya sampai dia menikah.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Alhamdulillah berjalan dengan baik, karena saya harus mengorbankan diri sendiri untuk anak-anak agar tidak seperti saya sendiri. Dan anak-anak saya juga sayang kepada saya dengan ikhlas menggantikan saya dalam mencari nafkah.

Universitas Darunnajah

Jakarta, 30 Desember 2024

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Titi

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Suryati (46 tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Januari 2025

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Sejak tahun 2001/2002 sudah ditinggal oleh suami
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Suami tidak betanggungjawab karena kerjaanya mabok, marah-marah, dan main dengan wanita lain dan akhirnya meninggalkan saya, setelah itu ada penyakit yang mengakibatkan tidak dapat komunikasi dengan baik dan kadang tidak nyambung. Jadi setelah 1 tahun lebih ditinggal mendapat kabar bahwasannya sudah wafat.
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Sudah tidak ada apa-apa karena ditinggal dengan begitu saja.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Selama pernikahan juga kerjanya udah ga benar, jadi cuman mabok-mabokan aja
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Karena membutuhkan biaya jadi saya udah ga mau mengurus lagi.

Universitas Darunnajah

6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Dari dulu sampai tahun 2002 saya bekerja sebagai pelayanan di restoran setelah 3 tahun ditinggal suami dan saya melakukan nikah sirri pada tahun 2005. Setelah suami sirri saya meninggal, Untuk sekarang yang mencari nafkah diberikan oleh abang saya dan keluarga dari suami sirri, jadi saya hanya fokus dirumah dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya hanya sampai tamatan SMA
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Permasalahan nya itu semua beban saya yang tanggung sendiri, dan memiliki trauma sebelum menikah (sirri) lagi pada tahun 2005. Dari tetangga saya ga peduli dengan omongan yang ada, seperti apapun yang saya pakai pasti dikomen dan selalu salah dimata tetangga. Alhamdulillah dari keluarga memberikan dukungan berupa ekonomi, semangat dan dibantu oleh keluarga dari suami yang kedua dan abang saya.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Selama saya ditinggal oleh suami saya, saya hanya fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak saya dirumah diasuh oleh neneknya.

Universitas Darunnajah

10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya memiliki satu anak perempuan dari suami pertama saya yang melakukan cerai gantung.
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Anak perempuan saya sekolah dari SD-SMA, sekarang sedang SMA.
12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Mengetahui, jadi saya tetap memberikan pendidikan di sekolah dan agama, jadi tetap diikuti TPQ.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Tetap mengarahkan dengan jalan yang baik untuk mendapatkan yang baik juga. Jadi tetap berkomunikassi dua arah.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Menurut saya memberikan nafkah sampai dia dapat pekerjaan, ibaratkan selesai SMA itu menjadi ringan karena anak-anak bisa bekerja setelah itu. Karena saya mengarahkan setelah lulus SMA bisa membantu saya dan dapat melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Akan tetapi apabila sudah berumah tangga itu benar benar lepas semuanya.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Alhamdulillah berjalan dengan baik akan tetapi jika dilakukan sendiri memang lebih susah, tapi harus jadi lebih kuat lagi.

Jakarta, 1 Januari 2025

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Suryati

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Fani (34 tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Sejak 2021 berarti sudah 4 tahun sampai tahun 2025
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Berawal dari faktor ekonomi pada saaat covid jadi suami di berhentikan pada saat itu, dan akhirnya amarahnya sama-sama meledak dan berkata kasar ke saya.
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Cerai gantung gitu aja de, anak-anak masih komunikasi lewat handphone karena masing-masing emmiliki, kalau saya baru akhir-akhir ini untuk mengabarkan kebutuhan anak atau prestasi anak, walaupun terkadang tidak dihiraukan akan tetapi ada waktunya, memberikan hadiah pada saat saya memberitahu ke suami, tapi saya ajarkan ke anak-anak juga komunikasi prestasi ke ayahnya.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Diawal diberhentikan kerja, tidak mau memberikan nafkah hanya seadanya

		saja, sudah ditanyakan akan tetapi suami malah marah-marah, jadi setelah 4 bulanan bekerja dan sudah meninggalkan saya dan anak-anak, baru lah memberikan nafkah karena anak-anak kan masih komunikasi tapi nafkahnya itu hanya untuk anak-anak dan walaupun tidak cukup akan tetapi saya sudah bersyukur suami masih inget sama anak-anak.
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Sudah mencari tahu tata caranya, tapi ternyata ribet, membutuhkan waktu dan biaya, jadi saya mikir suami aja deh klo emang mau diresmikan karena saya juga belum ada niatan mau nikah lagi.
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Saya kerja di kantor pusat *franchise* depot air minum, dari awal menikah sampai sekarang.
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya terakhir tamatan SMA setelah lulus saya 6 tahun baru menikah.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Psikologis karena pasti diawal saya saja sampai trauma tidak mau menikah lagi dan sedih juga masih terasa, jadi saya bawa *enjoy* aja. Kalau masalah sosial saya tipe orang yang ga peduli, saya kerja jadi saya tipe yagn habis kerja ya dirumah, untuk interaksi sosial saya kurang dan menghiraukan. Dari

		keluarga sangat mendukung dalam bentuk motivasi.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Untuk hal dirumah, masak, jaga rumah dan anak-anak itu dibantu oleh ibu saya disini. Tapi saya tetap ada campur tangan ibu, misalnya ibu saya masak jadi saya yang siapin makanannya untuk anak-anak makan atau dijadikan bekal. Jadi ibu saya bantu kerja fisik yang dirumah aja. Sedangkan untuk pendidikan non formal dirumah seperti membantu mereka belajar dan setoran hafalan surat itu tetap ke saya dan tetap saya bimbing dalam pembelajaran non formal.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Ada 3, anak pertama dan kedua itu laki-laki dan terakhir anak perempuan
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Pendidikan mereka didapatkan disekolah bersama guru, nanti pada saat dirumah selepas saya pulang kerja, saya bantu mengerjakan PR mereka, karena 2 anak laki-laki jenjang SD dan yang kecil perempuan jenjang TK, masih bisa saya pegang untuk belajar. Untuk TPQ karena sudah ada pelajaran itu di sekolah jadi saya dirumah hanya untuk mengulang saja, bantu mereka setoran tugas hafalan dan mengaji Al-Qur'an.

Universitas Darunnajah

12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Saya mengetahui dan pasti seorang ibu memang perannya mengurus rumah tangga, tapi karena dorongan status ya saya harus fokus juga untuk menghidupi mereka dengan mencari nafkah jadi antara pekerjaan rumah dan nafkah saya tetap berusaha mengiimbangi
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Kadang ada waktu untuk mengikuti saya, dan terkadang saya juga melepas mereka untuk mengambil Keputusan selagi masih dalam kooridor kebaikan.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Menurut saya, sampai pendidikan SMA sudah selesai dan dapat berdiri sendiri, tapi untuk anak perempuan itu sampai dia menikah. Akan tetapi saya selalu mengarahkan untuk pendidikan di nomor satukan.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Sebenarnya tidak baik dan ga selancar yang dipikirkan, tapi pada saaat dijalani ternyata ada aja rezekinya.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pewawancara Narasumber

Sabrina Tri Nur Chandra **Ibu Fani**

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Siti Maesaroh (56 Tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Dari tahun 2008 bapak sudah ga pernah kerumah jadi sudah kurang lebih 17 tahun saya menjadi *single parent.*
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Suami saya meninggalkan dan ga pulang-pulang ke saya karena ada perempuan lain
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Sudah tidak ada hubungan lagi, dan sudah 3 tahun terakhir ini dikabarkan meninggal dunia di Bali.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Sama sekali tidak
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Saya ga mau mengurus itu bukan karena tidak bisa, tapi saya merasa jika suami saya balik lagi saya tetap akui sebagai suami karena ibaratkan cinta saya habis di suami saya ini, jadi kalau emang ga balik lagi ke saya, yasudah
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Saya saat ini menjual bubur di depan rumah selama 1 minggu 2 kali, jadi dari awal ditinggal oleh suami saya ya

Universitas Darunnajah

		serabutan aja, disamping itu saya juga buruh cuci gosok ke rumah-rumah, jadi mengerjakan yang saya bisa dan halal
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya terakhir tamatan SD
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Dari keluarga sendiri mendukung secara motivasi, kalau dari tetangga pernah dikasih santunan. Jika psikologis saya merasa harus lebih kuat aja tapi ga terlalu dibawa sedih terus, dan ekonomi ya menjadi masalah utama juga untuk saya, karena disitu saya berjuang untuk anak-anak saya.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Jadi saya karena kerja serabutan jadi lebih mudah membagi waktunya, masak saya tetap masak jadi rasa kasih sayang saya tetap saya berikan, untuk pendidikan non formal anaknya pada ga mau ngaji, jadi saya juga bingung, kalau bantu anak-anak saya yang sudah menikah saya bantu urusin anaknya juga.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya memiliki 4 orang anak, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga dan keempat juga perempuan
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Anak pertama perempuan (SMA) dan sudah menikah, anak kedua laki-laki

		(SMA) sekarang kerja di bali dan jarang ada kabar, kalau yang perempuan ketiga ini hanya mau sampai (SMP) saja dan lanjut menikah, yang paling kecil perempuan masih (SMP) jadi punya rencana untuk menjadi pramugari.
12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Saya mengetahui jadi saya melakukan sebisa-bisanya agar anak saya tetap bisa saya urus, walaupun dari segi kedekatan memang kurang dalam komunikasi.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Saya tetap mengarahkan yang baik tapi anak-anak tidak mau diarahkan, menjadi keras kepala semenjak ayahnya pergi tanpa kabar. Jadi, saya lepas saja mereka mau gimana, insyaAllah ya itu pilihan terbaik mereka.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Sampai perempuan menikah dan yang laki-laki bisa menghidupi diri sendiri dan membantu ibu dan adek-adeknya.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Saya merasa baik-baik saja, berjalan aja sebisanya.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Siti Maesaroh

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Lisna Nuraini (46 Tahun)

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Januari 2025

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Saya pisah dari tahun 2009
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Menikah lagi dengan perempuan lain dan marah-marah ke saya didepan anak-anak pada tahun 2009 dan meninggalkan begitu saja
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Tidak ada status apa-apa
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Suami kerja sebagai supir angkot dan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, dan saya pernah minta untuk anak-anak sekolah, suami juga tidak pernah memberikan.
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Karena saya dengan suami hanya menikah sirri
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Dari dulu sudah bekerja sebagai buruh cuci ke rumah rumah dan membuka jasa urut dirumah.

Universitas Darunnajah

7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya terakhir kelas 2 SMP karena dikampung jauh dan merasa lelah setelah itu menikah sirri.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Masalah psikis dan sosial, saya sakit hati, gampang marah juga saya tapi tetap sabar dan trauma dengan suami karena KDRT dan apabila dari keluarga termasuk ibu kandung saya sendiri yang memang tidak mau membantu atau memotivasi saya, dan hanya memarahi saja, kalau dari tetangga paling seperti dibedakan, paling tetangga bagi-bagi makanan ke yang lain tapi klo ke kita ngga, jadi saya hanya fokus ke pada Allah SWT. Jika masalah ekonomi memang sangat sulit tapi sudah terbiasa karena sudah mencari nafkah sendiri.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Saya tetap memberikan kasih sayang, seperti waktu untuk saling bercerita dan membuatkan sarapan. Alhamdulillah anak perempuan pertama kan sudah besar, jadi dapat membantu bersih-bersih rumah, anak yang laki-laki masih kecil pada saat itu saya bawa kerja. Untuk pendidikan agama mereka memang hanya dapat di sekolah jadi saya hanya mengingatkan.

Universitas Darunnajah

10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya punya anak 2, anak pertama perempuan sudah menikah umur 30 tahun dan anak kedua laki-laki sedang pendidikan SMA.
11	Apakah ibu mengizinkan anak-anak membantu mencari nafkah?	Saya tidak pernah meminta, tapi anak perempuan saya memiliki inisiatif dari SD jualan es lilin dan pada saat SMA itu berdagang disekolah, seperti makanan atau kerudung, tapi dia minta modal, waktu itu 200 buat jualan kerudung. Jadi sekalian belajar terkait berdagang. Ibaratkan hitung-hitung nambah uang jajan dia.
12	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Anak perempuan saya hanya sampai SMA dan menikah, anak laki-laki saya sedang pendidikan SMA dan alhmadulillah seorang hafidz.
13	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Saya mengetahui kewajiban orangtua terhadap anaknya, jadi saya sebisa mungkin tidak menelantarkan anak saya, intinya saya mengasuh dan memberikan pendidikan kepada mereka karena punya tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Karena saya kuat karena memiliki Allah SWT
14	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Saya selalu mengarahkan yang terbaik dulu untuk anak-anak, dan saya juga

Universitas Darunnajah

		mendengarkan pendapat mereka sesuai keinginan.
15	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Menurut saya sampai dewasa dan bisa membantu keluarga.
16	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Alhamdulillah berjalan baik, rasanya campur aduk tapi jangan lupa sama Allah aja neng.

Jakarta, 4 Januari 2025

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Lisna Nuraini

Universitas Darunnajah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Tasya (30 Tahun)
Istri cerai gantung dan sebagai anak dari bu Lisna Nuraini

Jabatan : Ibu *single parent* Petukangan Selatan

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Januari 2025

NO	BUTIRAN PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Sudah berapa lama ibu menjadi seorang *single parent?*	Timbul masalah 2018 dan pisah dari 2020 jadi sudah 5 tahun.
2	Apa penyebab terjadinya cerai gantung yang ibu alami?	Karena suami tidak bertanggungjawab, tidak sayang sama anak sendiri dan melakukan KDRT, setelah itu saya punya usaha kios batu akik semenjak itu suami suka bohong dan suka jual-jual barang di rumah.
3	Apa status ibu dengan suami saat ini?	Status dengan suami udah ga ada apa-apa, dan suami juga udah wafat karena sakit diabetes. Sekarang menikah secara sirri dengan suami kedua ini.
4	Apakah suami ibu tetap memberikan nafkah?	Selama pisah dari tahun 2018-2020 itu tidak diberikan nafkah.
5	Kenapa ibu tidak mendaftarkan perceraian resmi ke pengadilan?	Pertama karena dokumen dibawa sama suami saya semuanya ga tau alesannya apa, dan juga karena ribet, biaya pasti

		mahal dan butuh waktu jadi saya juga udah biarin aja.
6	Apa pekerjaan ibu dari setelah ditinggalkan suami sampai saat ini?	Dahulu saya kerja dari 2013-2020 kerja sebagai *sales* di toko bayi.
7	Apa jenjang terakhir pendidikan ibu?	Saya tamatan SMA, sempet 6 bulan kuliah di UIN setelah itu tidak melanjutkan.
8	Permasalahan apa yang ibu alami sebagai *single parent?*	Psikologis saya karena suami yang KDRT dan saya juga capek dengan sikap suami yang seperti itu, dan saya sebetulnya juga trauma dengan pernikahan. Dan sosial sama tetangga itu membeda-bedakan saja sama keluarga kita, kalau ekonomi pada saat saya masih bekerja, memang terasa berat karena saya masih merasa butuh sosok suami yang membantu dalam rumah tangga.
9	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban sebagai ibu dalam rumah dengan mencari nafkah?	Jadi karena saya tinggal bersama ibu saya, ibu saya membantu dalam mengurus anak-anak dan rumah. Saya fokus terhadap mencari nafkah, karena sudah lelah bekerja terkadang tidak sempat untuk menyapa anak-anak. Berujung anak-anak lebih dekat ke neneknya (ibu saya) daripada saya, jadi setiap kegiatan atau mau ngapain

		maunya sama neneknya (ibu saya) daripada saya sendiri, yang dicari kalau ada masalah juga neneknya, bukan saya.
10	Ada berapa anak ibu saat ini?	Saya memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki
11	Bagaimana pendidikan anak-anak ibu?	Anak perempuan pertama saya itu sekarang SMP, anak kedua itu SD dan yang cowo juga SD.
12	Apakah ibu mengetahui kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam?	Saya mengetahui dan karena memang merasa kurang dekat dengan anak saya yang pertama karena sebagai kepala keluarga, jadi karena saya sekarang sudah menikah sirri dengan laki-laki baru, sekarang harus mengorbankan waktu untuk anak saya agar lebih memberikan peran ibu ke mereka, jadi membalas waktu yang dulu hilang.
13	Bagaimana pola pengasuhan ibu dalam mendidik anak-anak?	Aku lebih komunikasi dua arah, jadi anak anak bisa memberikan pendapat mereka yang diinginkan.
14	Menurut ibu, sampai kapan memberikan nafkah terhadap anak-anak?	Menurut saya memang sampai anak menikah dan dapat mengurus dirinya sendiri, jadi karena sekarang sudah punya suami saya kan udah ga bekerja lagi.
15	Menurut ibu, apakah peran ibu sebagai *single parent* berjalan dengan baik?	Kurang baik, dan aku jadi ngerasain apa yang ibu aku rasain, dan aku ngerasa ga deket sama anak karena terlalu mikir

		kerja. Jadi aku ngerasa menyesal juga karena cuek ke anak yang pertama dan kedua.
16	Menurut ibu bagaimana sosok ibu lisna Nuraini sebagai ibu kandung yang memiliki status cerai gantung dalam pengasuhan terhadap ibu?	Alhamdulillah menurut saya, ibu saya sudah paling hebat dalam mengurus saya dan adik saya, kalau dibandingkan dengan saya yang juga merasakan cerai gantung, ibu saya sudah paling hebat dapat mengimbangi antara mencari nafkah dan mengurus saya dan adek saya, apalagi dulu ibu saya berjuangnya sendiri tanpa ada yang bantu. Mungkin komunikasi ibu saya aja yang kadang kurang tersampaikan.

Jakarta, 4 Januari 2025

Pewawancara

Sabrina Tri Nur Chandra

Narasumber

Ibu Tasya

Universitas Darunnajah

Lampiran 11 – Foto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabrina Tri Nur Chandra

NIM 21011019

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Februari 2003

Nomor Handphone 085171721536

E-mail : sabrinatnc03@gmail.com

Alamat : Jl. Taman Harapan Baru Blok E5 No.6

RT/RW : 011/022

Kelurahan : Pejuang

Kecamatan : Medan Satria

Kabupaten : Kota Bekasi

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Pendidikan Formal :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Tamatan
1	TK	As-Shofa	Bekasi Barat	2008
2	SD	SD Gema Nurani	Bekasi Barat	2015
3	MTs	Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta	Jakarta Selatan	2018
4	Aliyah	Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta	Jakarta Selatan	2021

Pendidikan NonFormal: -

Universitas Darunnajah

Pengalaman Organisasi:

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Korp Serbaguna Tapak Suci	2016 – 2018
2	Organisasi Santri Darunnajah	2020 – 2021
3	Unit Kemahasiswan DEMA	2024 – 2025

Pengalaman Kerja :

No	Tempat Kerja	Tempat Tugas	Tahun
1	Darunnajah	SATGAS Covid-19 Darunnajah	2021
2	Darunnajah	Darunnajah International Relations Office	2021 - 2023
3	Darunnajah	DIRO + Darunnajah Tours & Travel	2023 - Sekarang

Universitas Darunnajah